



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yusniar P Binti (Alm) Puteh Harun**, bertempat tinggal di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Maimun Idris, S.H., M.H. dan Rahmat, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/20/Hk.02/8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register W1-U22/41/Hk.02/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Nani Erlinda Binti (Alm) Puteh Harun**, bertempat tinggal Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Maimun Idris, S.H., M.H. dan Rahmat, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/20/Hk.02/8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register W1-U22/41/Hk.02/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Erliati Binti (Alm) Abdullah Satri**, bertempat tinggal di Gampong Cot Seumerem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Maimun Idris, S.H., M.H. dan Rahmat, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/20/Hk.02/8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register W1-U22/41/Hk.02/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Sri Khairiyah Binti (Alm) Abdullah Satri**, bertempat tinggal di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Maimun Idris, S.H., M.H. dan Rahmat, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/20/Hk.02/8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register W1-U22/41/Hk.02/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Eva Sastriani Binti (Alm) Abdullah Satri**, bertempat tinggal di Gampong Cot Seumerem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Maimun Idris, S.H., M.H. dan Rahmat, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/20/Hk.02/8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register W1-U22/41/Hk.02/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. **Elviana Binti (Alm) Yaman Firdaus**, bertempat tinggal di Aspol Lamjame, Desa Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Maimun Idris, S.H., M.H. dan Rahmat, S.Sy., Para Advokat pada Kantor Hukum Emil Hakim, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Letnan Nomor 3A, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/20/Hk.02/8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register W1-U22/41/Hk.02/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Lawan:

1. **Dosermen Bin Nyak Neh**, bertempat tinggal di Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, SH., M.H., dan T. Bunyamin, S.H., Para Advokat berkantor pada kantor Advokat SATA Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan alamat elektronik di email satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-



U22/26/Hk.02/9/2022 tertanggal 15 September 2022,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Fajri Arsah Bin Abdurrahman**, bertempat tinggal di Desa Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, SH., M.H., dan T. Bunyamin, S.H., Para Advokat berkantor pada kantor Advokat SATA Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan alamat elektronik di email satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam register Nomor W1-U22/26/Hk.02/9/2022 tertanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Provinsi Aceh, Cq Bupati Kabupaten Nagan Raya, Cq Camat Kecamatan Seunagan, Cq Keuchik Desa Pante Ceureumen**, berkedudukan di Desa Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. **T. Baswedan, S.H., M.Kn.**, Notaris berkedudukan di Jalan Nasional Jeuram, Desa Kuta Paya, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah terhadap satu petak tanah yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun ukuran, batas-batas dan asal-usul kepemilikan para Penggugat sebagai berikut:

- a. semasa hidup Nenek Para Penggugat yang bernama (Almh) Leut Inseun ada menerima sepetak tanah Hibbah dari (Alm) Haji Umami Kasum, berdasarkan Akta Hibbah No. 05/II/SNG/1985 tertanggal 12 Februari 1985, terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan (dahulu Dati II Aceh Barat), sekarang Kabupaten Nagan Raya dengan ukuran :

Luas : $\pm 2.250 \text{ m}^2$

Panjang 60 (enam puluh) meter

Lebar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud

Timur : dengan Jalan Ke Sungai

Selatan : dengan Jalan Gudang KUD

Barat : dengan Tanah Nurdin

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut **Objek sengketa**

- b. Bahwa, semasa hidup Nenek Para Penggugat (Almh) Leut Insen telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama (Alm) Nyak Kamal, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu :

1. (Alm) Abdullah Satri bin Nyak Kamal.
2. (Almh) Keumala Iman bin Nyak Kamal,

- c. Bahwa, Abdullah Satri bin Nyak Kamal telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama Cut Asnawiah binti Teuku Tengoh, dari Pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Erliati binti Abdullah Satri, Penggugat III;
2. Sri Khairiyah binti Abdullah Satri, Penggugat IV;
3. Eva Sastriani binti Abdullah Satri, Penggugat V.

- d. Bahwa, (Almh) Keumala Iman binti Nyak Kamal telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama Puteh Harun, dari pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. (Alm) Yaman Firdaus bin Puteh Harun orang tua dari Penggugat IV;
2. Yusniar P binti Puteh Harun, Penggugat I;
3. Nani Erlinda binti Puteh Harun, Penggugat II.

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahliwaris Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Nomor :61/PAT-P/2020/MS-MBO tanggal 20 April 2020, Para Penggugat merupakan Ahliwaris dari Almh Leut Inseun;
3. Bahwa sebelum timbul sengketa ini, objek sengketa tersebut sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat sepenuhnya;
4. Bahwa, sekitar bulan Juli tahun 2022, Penggugat I melihat saudara Fajri Arsah (Tergugat II)- sedang membersihkan Tanah milik Para Penggugat, lalu



Penggugat I bertanya kepada Tergugat II kenapa tanah saya kamu bersihkan?..., kemudian Tergugat II mengatakan kalau tanah tersebut telah dia beli dari saudara Dosermen (Tergugat I) dan Tergugat I mengatakan akan segera mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, lalu Penguat I meminta Tergugat II untuk menunjukan surat jual beli tanah tersebut tetapi Tergugat II tidak bersedia menunjukan surat jual beli Objek sengketa;

5. Bahwa, Penguat telah menegur Tergugat II agar tidak melanjutkan pembangunan di atas tanah milik Penguat, namun tergugat II tidak menghiraukan Teguran Penguat dan sampai di ajukannya Gugatan ini, Tergugat I telah membangun fondasi bangunan di atas objek sengketa serta terus melanjutkan Pembangunan;
6. Bahwa, setelah Penguat mengetahui tanah miliknya telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, para Penguat menelusuri dimana Para Tergugat membuat Akta Jual beli tanah tersebut, Para Penguat menanyakan ke Petugas di kantor Kecamatan Seunagan, tetapi di kantor Kecamatan Seunagan tidak ada berkas-berkas atau pembuatan berkas menyangkut jual beli Objek sengketa dimaksud, kemudian Penguat I mendatangi kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) T. Baswedan, SH.,Mkn (Turut Tergugat II) untuk menanyakan apakah di kantor Turut Tergugat II ada membuat Akta Jual Beli atas nama Dosermen bin Nyak Neh (Tergugat I) sebagai penjual, dengan pembeli Fajri Arsah bin Abdurrahman (Tergugat II) terhadap sebidang tanah yang letak dan ukurannya sesuai Akta Hibah yang dimiliki Penguat, saat itu Penguat I memperlihatkan Akta Hibah milik Penguat kepada Turut Tergugat II, kemudian Turut Tergugat II mengakui ada membuat Akta Jual Beli atas nama Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual, setelah Penguat mengetahui Turut Tergugat II mengakui telah membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah diatas Akta Hibah miliknya lalu Penguat I meminta diperlihatkan salinan Akta Jual Beli dimaksud, tetapi Tergugat II tidak bersedia meperlihatkan;
7. Bahwa **Para Penguat melalui kuasa hukumnya, berdasarkan surat permohonan salinan berkas tertanggal 11 Agustus 2022 telah menyurati secara resmi turut Tergugat II untuk meminta nomor Akta Jual Beli dimaksud dalam perkara *Aquo*, dengan tujuan untuk membela hak Para Penguat yang telah dirampas oleh para Tergugat dan dapat mencari keadilan secara Hukum, tetapi turut Tergugat II tetap menolak memberikan nomor Akta Jual Beli dimaksud dengan dalih rahasia dan sebagainya. Walaupun turut Tergugat II sangat menyadari telah terjadi sengketa atas Akta Jual Beli (AJB) yang iya terbitkan, tetapi sikap Turut Tergugat II selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) yang tidak bersedia memberikan nomor AJB kepada para Penguat sebagai pihak**



yang dirugikan atas terbitnya AJB tersebut jelas-jelas mencederai rasa keadilan para Penggugat, seakan-akan Turut Tergugat II berpihak atau bersekongkol dengan para Tergugat, sudah jelas-jelas para Penggugat memiliki Akta Hibah dan sudah ada Penetapan Ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah atas Objek sengketa, bisa-bisanya Turut tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli diatas Objek sengketa tersebut, **jika pembuatan Akta Jual Beli (AJB) atas Objek sengketa didasari dengan alas hak dan dokumen-dokumen yang sah secara Hukum, mengapa Turut Tergugat II harus keberatan memperlihatkan salinan atau memberikan nomor AJB dimaksud kepada Para Penggugat...?;**

8. Bahwa, turut tergugat I yang jabatannya sebagai Keuchik desa Pante Ceureumen secara otomatis mengetahui dan/ atau turut menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli Objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II;
9. Bahwa para Penggugat tidak pernah memberikan tanda tangan dalam berita acara pengukuran atau menyetujui apapun didalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli Objek Sengketa tersebut. Maka demi meperlancar pembuatan Akta Jual Beli kuat di duga Para Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan Pemalsuan tanda tangan, karenanya dapat dikulifisir Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukum dan hak subjek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai Objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) dan menyatakan Akta Jual Beli objek sengketa antara penjual **Dosermen bin Nyak Neh** dan pembeli **Fajri Arsah bin Abdurrahman** tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa adapun perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut baik menyangkut dengan perbuatan Tergugat I menjual Objek sengketa kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai serta merusak dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum dan Telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat dan sudah sepatasnya pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab untuk itu sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KHUPerdata “ *setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menebitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut*” sehingga berdasarkan hukum para Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah)



Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ganti Rugi kerusakan tanah akibat pengerukan fodasi dan mendirikan bangunan sehingga tanah tidak dapat lagi dijadikan perkebunan: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. Ganti rugi kerusakan tanaman : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Ganti rugi tanah tidak dapat dimanfaatkan selama dikuasai Tergugat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- d. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai Objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril bagi diri para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi Objek sengketa, hal mana bila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12. Bahwa para Penggugat sangat yakin apabila para Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya, baik yang diterbitkan Turut Tergugat ataupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;

13. Bahwa Para Penggugat telah siap menghadirkan Bukti baik berupa bukti Surat maupun bukti Saksi-saksi akan Para Penggugat hadirkan dihadapan Majelis yang memeriksa dan Memutuskan Perkara ini, karena surat-surat tersebut dibuat tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat yang notabenernya pemilik yang sah secara hukum;

14. Bahwa untuk menghindari Tergugat II mengalihkan Objek sengketa pada pihak lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek sengketa dalam perkara *A quo* dengan Luas : $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang terletak terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan, sekarang Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: dengan tanah Tgk. Imum Daud
Timur	: dengan Jalan Ke Sungai
Selatan	: dengan Jalan Gudang KUD
Barat	: dengan Tanah Nurdin

15. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai Bukti-bukti Otentik, maka sesuai pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara *Aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada upaya hukum dari tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi Putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan dibacakan;

17. Bahwa terhadap para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Cq majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan ukuran:
Panjang 60 (enam puluh) Meter dan Lebar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | : dengan tanah Tgk. Imum Daud |
| Timur | : dengan Jalan Ke Sungai |
| Selatan | : dengan Jalan Gudang KUD |
| Barat | : dengan Tanah Nurdin |

Adalah milik para Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I, turut tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek sengketa yang dibuat di hadapan PPAT T. Baswedan SH., Mkn batal secara hukum;
5. Menyatakan Cacat hukum Akta Jual Beli (AJB) objek sengketa antara penjual Dosermin bin Nyak Neh dan pembeli Fajri Arsah bin Abdurrahman yang dibuat di hadapan PPAT T. Baswedan SH., Mkn., maka oleh karena itu layak secara hukum AJB tersebut untuk dibatalakan;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang dikeluarkan oleh turut tergugat I batal demi hukum, khususnya yang berkaitan dengan Objek sengketa;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para pengugat seperti semula dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan diatasnya dan tidak terikat dengan pihak ketiga;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek sengketa dalam perkara *A quo* yang terletak terletak di Desa Pante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceuremen, Kec. Seunagan, sekarang Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Luas : $\pm 2.250 \text{ m}^2$

Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud

Timur : dengan Jalan Ke Sungai

Selatan : dengan Jalan Gudang KUD

Barat : dengan Tanah Nurdin;

9. Menghukum para tergugat membayar kerugian sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Ganti Rugi kerusakan tanah akibat pengerukan fodasi dan mendirikan bangunan sehingga tanah tidak dapat lagi dijadikan perkebunan: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. Ganti rugi kerusakan tanaman : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Ganti rugi tanah tidak dapat dimanfaatkan selama dikuasai Tergugat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai Objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril bagi diri para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi Objek sengketa, hal mana bila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) sehari setiap bilamana lalai menjalani isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan ber kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum turut tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Suka Makmue berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Hadiyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa a quo

1.1 Bahwa berdasarkan posita dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan asal usul Objek Sengketa didasarkan atas Hibah, maka secara hukum objek tanah yang didalilkan atas hibah harus diselesaikan terlebih dahulu terkait keabsahan hibahnya pada Mahkamah Syar'iyah.

Bahwa dalam dalil Gugatan angka 1 huruf a, menyatakan "*semasa hidup Nenek Para Penggugat yang Bernama (Almh) Leut Inseun ada menerima sepetak tanah Hibah dari (Alm) Haji Umi Kasum, berdasarkan Akta Hibah No. 05/II/SNG/1985 tertanggal 12 Februari 1985*".

Bahwa dari dalil tersebut terlihat jelas adanya hukum penghibahan yang menjadi dasar, akan tetapi tidak jelas hibah yang dimaksud dibuatkan dimana dan oleh siapa, dan apa hubungan antara penghibah dengan penerima hibah, apakah telah memenuhi syara-syarat hibah dan apakah harta yang dihibah tersebut telah memenuhi ketentuan serta apakah proses hibah tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sehingga hal-hal tersebut harus dilakukan pemeriksaan untuk adanya kepastian dan yang berwenang memastikan keabsahan hibah dalam hukum Islam adalah kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1.2. Bahwa Hibah yang dimaksud oleh Para Penggugat sangat tidak jelas secara hukum karena tidak menyebutkan pembuatannya dilembaga mana dan siapa pejabat yang berwenangnya serta dihubungkan antara Posita angka 1 huruf a dengan Petitum angka 2 Gugatan, dengan jelas



dipetition angka 2 Gugatan tidak menyebutkan dasar perolehan tanahnya apakah karena warisan atau karena hibah atau karena adanya peralihan secara lainnya, sehingga hal ini juga masih diperlukan kejelasan secara hukum melalui kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama.

1.3. Bahwa akta hibah nomor 05/II/SNG/1985 tanggal 12 Februari 1985 yang disebutkan dari Alm. Haji Ummi Kasum, setelah dikonfirmasi ke berbagai pihak termasuk kepada Para Ahli Waris Almh. Hj. Ummi Kasum menyatakan tidak pernah membuatkan akta hibah di atas tanah Hak Milik Para Tergugat, dimana Almh. Hj Ummi Kasum juga memiliki Para Ahli warisnya yang mengetahui persis tanah Almh. Hj. Ummi Kasum, sehingga terkait keabsahan hibah tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* Terhadap Para Tergugat

2.1. Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana Tergugat I hanya melakukan kegiatan atau pekerjaan di atas tanah sendiri, hal ini juga dibuktikan dengan perbedaan dari luas bidang tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat dengan tanah milik Tergugat I, yaitu:

- Tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan adalah seluas 2.250 M² (dua ribu dua ratus lima puluh ribu meter persegi), sedangkan:
- Tanah Milik Tergugat I adalah kurang lebih seluas 1.166 M² (seribu seratus enam puluh enam meter persegi);

Bahwa fakta tersebut telah terjadi adanya salah pihak yang digugat oleh Para Penggugat karena tanah milik Tergugat I tidak ada hubungannya dengan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebab berbeda luasnya.

2.2. Bahwa fakta hukum lainnya adalah Para Penggugat telah sangat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak benar dalil dari Para Penggugat dan tidak jelas tanah yang mana dan berapa luas yang dibeli oleh Tergugat II, dimana secara hukum tidak ada jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I, dimana berdasarkan Akta Jual Beli Tanah bukanlah Tergugat II yang melakukan jual beli tanah sehingga Gugatan Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.



- 2.3 Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- 2.4 Bahwa oleh karena secara hukum Para Penggugat telah salah menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka subjek Para Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat *Error In Persona*, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 3.1 Bahwa dari dalil Penggugat dalam Gugatan yang mendasarkan sumber perolehan tanah objek sengketa dari neneknya Almh. Leut Inseun ada menerima sepetak tanah Hibbah dari (Alm) Haji Umami Kasum, yang dalam dalilnya menyatakan masih berbentuk Akta Hibbah, artinya belum ada Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan alas hak atas tanah, maka seharusnya wajib dilibatkan pihak ahli waris dari penghibbah untuk mengetahui asal usul tanah, pejabat yang membuat akta hibbah sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- 3.2 Bahwa Tergugat I secara sah memperoleh tanah dari pembagian warisan dari para Ahli Waris Alm. Nyak Neh (ayah dari Tergugat I), dimana dalam perkara *a quo* tidak dilibatkan sebagai pihak semua ahli waris Alm. Nyak Neh, hal ini juga menunjukkan adanya kurang pihak dalam perkara *a quo*.

- 3.3 Bahwa dalam Objek Sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat, masih terdapat tanah-tanah pihak lain yang tidak dijadikan sebagai pihak yang diantaranya adanya tanah Reni Lahenda yang memiliki Akta Jual Beli dan tanah Nuriah serta masih ada beberapa pihak lainnya lagi karena yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat jauh lebih luas dari tanah milik Tergugat I, hal ini secara nyata terdapat tanah-tanah pihak lain yang dikuasai secara sah yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- 3.4 Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- (i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 98/1952-Pdt tanggal 7 November 1956 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai Pihak/Turut Tergugat”;



- (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”;

- (iv) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, yang menyatakan:

“Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa”.

- (v) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (vi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (vii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang menyatakan:

“Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”;

- (IX) Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan kamar Perdata angka 1 huruf c, menyatakan:

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”.

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak dari mana dasar perolehan hak



atas tanah dan pihak PPAT yang membuat akta, dan pihak yang menguasai dan memiliki saat ini untuk membuat terang suatu perkara atas fakta-fakta yang sebenarnya karena secara fakta dilapangan Akta Hibah Nomor: 05/II/SNG/1985 tanggal 12 Februari 1985 tidak pernah ada dan baru-baru saat ini disebutkan setelah meninggalnya Alm. Nyakneh orang tua Tergugat I, terlebih semasa hidupnya Nyakneh tidak pernah ada perselisihan terkait tanah hak milik Tergugat I.

3.5. Bahwa oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat dalam perkara ini baik sebagai Para Tergugat maupun sebagai Para Turut Tergugat, maka Gugatan Para Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consorsium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

4. Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/Obscuur Libel serta Tidak Sama dengan Tanah Milik Tergugat I

4.1 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf a dalam Gugatan mengenai Objek Sengketa yang menyatakan:

"...terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan (dahulu Dati II Aceh Barat), sekarang Kabupaten Nagan Raya dengan ukuran: Luas: +_ 2.250 m²,

Panjang 60 (enam puluh) meter

Lebar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) meter

Dengan batas-batas:

- *Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud*
- *Timur : dengan Jalan ke Sungai*
- *Selatan : dengan jalan Gudang KUD*
- *Barat : dengan tanah Nurdin*

*Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut **objek sengketa**"*

Bahwa objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat berbeda dengan objek Tanah Milik Tergugat I, baik secara luas karena objek tanah milik Tergugat I tidak lah seluas yang disebutkan oleh Para Penggugat dan secara batas-batasnya juga berbeda dengan tanah milik Tergugat I.

4.2 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 Gugatan, merupakan bidang tanah yang sangat jauh berbeda dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat I baik secara luas maupun secara batas-batas tanah yang terletak di Gampong Pante Cermin, adapun tanah milik Tergugat I adalah dengan luas lebih kurang seluas 1.116 M² (seribu serratus enam belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Utara : dengan tanah Ainon ----- = **± 32.40 M;***



- Selatan : dengan jalan Kantor Keuchik ----- = $\pm 32,40$ M;
- Timur : dengan Jalan Pabrik Karet----- = ± 36 M;
- Barat : dengan tanah Nuriah ----- = ± 36 M

4.3 Bahwa sangat jauh berbeda batas-batas dan ukuran yang didalilkan atas sebidang tanah Para Penggugat, bahkan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak tanah yang disengketakan karena tanah yang disebutkan sebagai objek sengketa dalam posita angka 1 tidak menyebutkan secara rinci, sehingga secara hukum Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang **kabur / obscur libel**.

4.4 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat terkait Tergugat II tidak menyebutkan tanah yang mana yang dibeli dan berapa luasnya karena faktanya tidak ada tanah yang dibeli atas nama Tergugat II, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang **kabur / obscur libel**.

4.5 Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

4.6 Bahwa berdasarkan fakta dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.



2. Bahwa dalil angka 1 Gugatan, merupakan dalil objek tanah yang sangat jauh berbeda dengan tanah Tergugat I yang dimiliki secara sah, sehingga dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagaimana telah di jelaskan dalam Eksepsi, karena objek tanah milik Tergugat I asal mula adalah milik Alm. Nyak Neh yang merupakan Ayah dari Tergugat I, yang kemudian menjadi hak Tergugat I berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 199/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dihadapan T Baswedan, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Nagan Raya, adapun secara lengkap tanah milik Tergugat I adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah kurang lebih seluas 1.116 M² (seribu seratus enam belas meter persegi), yang terletak di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Airon ----- = **± 32.40 M;**
- Selatan : dengan jalan Kantor Keuchik ----- = **± 32,40 M;**
- Timur : dengan Jalan Pabrik Karet----- = **± 36 M;**
- Barat : dengan tanah Nuriah ----- = **± 36 M**

Bahwa objek tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai sejak nenek Tergugat I bernama Almh. Halimah, kemudian dimiliki dan dikuasai oleh Alm. Nyak Neh (anaknya Halimah), kemudian para ahli waris dari Nyak Neh membagikan harta peninggalan Alm. Nyak Neh, sehingga tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat I selaku ahli waris dari Alm. Nyak Neh.

Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I berasal dari Alm. Nyak Neh juga dikuatkan dengan adanya surat pernyataan para saksi yang sudah sepuh yang menyatakan tanah tersebut sejak lama telah dikuasai oleh Alm. Nyak Neh.

Bahwa terkait hubungan hukum Para Penggugat dalam dalil angka 1 huruf b, c, dan d masih tidak jelas, apalagi Penggugat VI tidak termasuk dalam penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 2.

3. Bahwa faktanya sudah berpuluh tahun lamanya sejak sekitar tahun 1971, ayah Tergugat I (Alm. Nyak Neh) telah menguasai dan memiliki tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I dan tanpa ada perselisihan apapun dengan orang tua pihak Para Penggugat, dimana banyak pihak sudah mengetahui tanah yang dimiliki oleh Tergugat I merupakan tanah peninggalan Alm. Nyak Neh.
4. Bahwa dalil angka 3 Gugatan, sangat tidak benar karena Para Penggugat sejak dulu tidak pernah mengarp tanah yang menjadi bagian dari tanah Tergugat I yang tersebut pada angka 2 di atas.
5. Bahwa dalil angka 4 dan 5 Gugatan, sangatlah tidak benar karena Tergugat II tidak pernah membersihkan dan menguasai tanah Para Penggugat,



dimana Tergugat II hanya membersihkan tanah dan mendirikan bangunan dibagian tanah milik Leni Lahenda yang telah dibeli secara sah, sehingga tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat II sangatlah tidak benar.

6. Bahwa dalil angka 6 Gugatan, tidak benar karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga dalil tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil angka 7 dan 8 Gugatan, tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat karena terkait Turut Tergugat I dan II, dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya. Dimana Bahwa dalil angka 8 Gugatan, merupakan dalil yang menunjukkan jika pihak aparat Gampong Pante Cermin mengetahui persis akan kepemilikan tanah dari Tergugat I, sehingga sudah sepantasnya selaku Keuchik Gampong menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk sesuai dengan fakta miliknya.
8. Bahwa dalil angka 9 Gugatan, sangatlah mengada-ngada karena terhadap perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat I diatas tanah yang secara hukum sah kepemilikannya yang diperoleh berdasarkan uraian jawaban diatas maka tidak ada yang memerlukan tandatangan atau surat dari Para Penggugat.
9. Bahwa dalil angka 10 Gugatan, sangat tidak tepat karena Tergugat I hanya mengusai dan mengerjakan tanah yang menjadi hak nya secara sah berdasarkan perolehan secara sah dari pembagian warisan sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
10. Bahwa dalil angka 11 Gugatan, merupakan dalil yang mengada-ngada karena tidak ada satu rupiah pun yang diambil oleh Para Tergugat yang bukan haknya dari Para Penggugat, Para Tergugat hanya mengambil hak nya secara sah dan Para Penggugat sangat terlihat ingin mengusai yang bukan hak nya dengan berusaha mengambil yang telah menjadi hak Tergugat I dan pihak lainnya, sehingga dalil tersebut harus ditolak.
11. Bahwa dalil angka 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Gugatan, sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas serta tidak dapat dikabulkan karena tidak ada hak Para Penggugat di atas Tanah Milik Tergugat I dan pihak lainnya serta Sita Jaminan tidak ada alasan untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar saat ini saya menjabat sebagai Keuchik di Gampong Pante Ceureumen, karena sebagai orang yang dituakan dan sebagai pemimpin didalam Masyarakat di Gampong Pante Ceureumen maka segala permasalahan yang ada dalam wilayah Gampong yang saya pimpin, saya dituntut menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dalam permasalahan ini juga telah dilakukan musyawarah di Gampong untuk adanya solusi terbaik dan mendengarkan dari berbagai pihak termasuk para saksi-saksi yang mengetahui asal usul tanah tersebut, termasuk dua orang mantan Keuchik Gampong Pante Ceuremen sebelum kami menjabat.

Maka dari dasar itu secara hukum saya diwajibkan menyampaikan semua kebenaran supaya adanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana jawaban saya dibawah ini terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi / mantan-mantan pejabat aparat Gampong Pante Cermin dahulu, dan keterangan pihak-pihak lainnya untuk sekarang ini serta berdasarkan pemahaman dari kami sendiri selaku Keuchik dapat kami sampaikan bahwa terkait isi Gugatan dari Para Penggugat tidak sesuai dengan keadaan fakta yang sebenarnya, dan setahu kami bahwa Objek tanah yang dimiliki dan dikuasai serta ada bagian telah dijualkan oleh Dosser Meen (Tergugat I) merupakan benar sebelumnya adalah milik orang tuanya bernama Nyak Neh yang sudah lama dikuasai dan diketahui oleh orang Gampong Pante Ceureumen.
2. Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dosser Meen merupakan tanah dari warisan orang tuanya bernama Nyak Neh, yang telah dilakukan pembagian Bersama para ahli waris dan telah dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama, yang sebelumnya Nyak Neh memperoleh dari peninggalan ibunya bernama Halimah, dimana juga ada surat pernyataan dari Para Saksi yang sudah sepuh yang mengetahui pasti asal usul tanah tersebut milik



sebelumnya Alm. Nyak Neh, sehingga kami selaku aparaturnya tetap berpegang pada asal usul dan sejarah objek tanah tersebut.

3. Bahwa terkait Akta Hibah yang disebutkan oleh Para Penggugat sebelumnya tidak pernah diperlihatkan dan kami selaku keuchik maupun dari aparat gampong yang terdahulu tidak pernah disampaikan adanya akta hibah tersebut.
4. Bahwa para tentang tanah Dosser Meen juga ikut menandatangani dan membenarkan surat akta pembagian Bersama dan akta jual beli milik Dosser Men, sehingga hal ini juga menunjukkan pengakuan kepemilikan tanah dari tentang tanah tersebut.
5. Bahwa kami selaku keuchik mengeluarkan surat-surat selalu berdasarkan fakta yang sebenarnya setelah melakukan berbagai klarifikasi agar tidak terjadi kekeliruan, sehingga tuduhan Para Penggugat dalam dalil angka 8 Gugatan terhadap kami sangat tidak benar dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Saya selaku Notaris/PPAT bernama T. Baswedan, S.H., M.Kn, daerah kerja Kabupaten Nagan Raya, Sk. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 416/KEP-400.20.3/XI/2017 tanggal 2 November 2017, yang beralamat di Jalan Nasional-Nagan Raya yang ikut ditarik sebagai Turut Tergugat II atas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara **Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN.SKM**, pada Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Adapun Jawaban saya selaku Turut Tergugat II atas Gugatan dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Skm, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Notaris/PPAT wilayah kerja Nagan Raya benar ada membuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 199/2020 antara Tergugat I dan saudara-saudaranya yang merupakan Akta Autentik yang sah secara hukum dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratannya.
2. Bahwa tidak benar saya membuat akta jual beli antara Dosser Men dengan Fajri Arsah, karena tidak ada akta yang saya buat atas nama Fajri Arsah, sehingga tuduhan Para Penggugat sangat tidak mendasar dan tidak benar, karena perbuatan jual beli yang dilakukan Dosser Meen adalah dengan pihak lainnya yang bernama Reni Lahenda.
3. Bahwa dapat saya jelaskan terkait pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama maupun Akta Jual Beli sebagaimana tersebut diatas itu merupakan hak bagi setiap orang untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah yang ia miliki berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



4. Bahwa mengenai adanya dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II telah berpihak atau bersekongkol dengan Para Tergugat tidak memberikan Informasi terkait Nomor Akta yang dimintai oleh Para Penggugat bersama kuasa hukumnya itu merupakan suatu argumen yang tidak mendasar pada pengetahuan hukum yang berlaku, dimana saya selaku yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT wajib menjunjung tinggi tugas profesi secara profesional dengan menjaga kerahasiaan klien saya, sama halnya dengan seorang Kuasa Hukum/Advokat wajib menjaga rahasia kliennya, dimana dalam hal ini yang dipertanyakan adalah dokumen pihak orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pihak Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut.
5. Bahwa terkait klaim dari Para Penggugat terhadap tanah yang telah dimiliki oleh Para Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN.Skm, dapat saya jelaskan saat adanya pembuatan Akta Pembagian Bersama hingga adanya Akta Jual Beli, saya telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut keilmuan saya selaku Notaris/PPAT terhadap Akta Pembagian Bersama dan Akta Jual Beli tersebut adalah sah secara hukum dan merupakan Akta Autentik.
6. Bahwa oleh karena saat ini telah diajukan Gugatan oleh Para Penggugat, maka saya selaku Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan fakta kebenaran karena menurut analisa kami selaku Notaris/PPAT proses pembuatan akta pembagian hak Bersama dan akta jual beli telah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik yang kemudian dijawab lagi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui dupliknya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita cara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Amir Usman, dan Maswati;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut adalah sebagai berikut:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Akta Hibah, Nomor 05/II/SNG/1985, tanggal 12 Februari 1985 antara Hj. Umi Kasom dengan Leut Inseun yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Seunagan;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 61/Pdt-P/2020/MS.Mbo., tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;



3. P-3 fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Surat Tanda Pembayaran IPEDA) Tahun 1983/1984/1985, tanggal 21 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Tk. II Aceh Barat;
4. P-4 fotokopi Surat Keterangan Bebas Silang Sengketa, Nomor 126/pc/IX/2011, tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pante Cermin;
5. P-5 fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Lapor An. Pelapor Keumala Iman, Nomor TBL / 47 / VIII / 2010 / NAD / RES NARA tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Nagan Raya;
6. P-6 foto kondisi bekas bangunan yang dihancurkan;
7. P-7 foto kondisi barang-barang dari bangunan yang sudah dihancurkan;
8. P-8 foto pohon-pohon yang telah ditebang;

Menimbang, bahwa Saksi Amir Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Setahu Saksi persidangan ini menyangkut sengketa perkara tanah antara ahli waris Leut Inseun dengan Para Tergugat;
- Tanah yang menjadi sengketa dalam persidangan ini adalah tanah yang dihibahkan oleh Alm. Ummi Kasum kepada Alm. Leut Inseun pada tahun 1985;
- Objek sengketa terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Luas tanah objek sengketa adalah sekitar panjang 60 meter dan lebar 30 meter, kalau ukuran pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi mengetahui tentang tanah sengketa tersebut dihibahkan baru sekitar delapan sampai sepuluh tahun yang lalu dari Bang Firdaus;
- Bang Firdaus mengatakan bahwa tanah yang ditinggali Mak Mesjid atau Keumala Iman dan Pak Mesjid atau Geuchik Puteh dulu adalah milik Ummi Kasum yang dihibahkan ke Leut Inseun yang merupakan orang tua dari Keumala Iman;
- Dahulu di lokasi objek sengketa ada rumah semi permanen milik Mak Mesjid dan Pak Mesjid, panglung kayu, kilang kayu, pohon rambutan dan tanaman-tanaman lainnya;
- Panglung kayu adalah tempat penyimpanan kayu untuk dijual sedangkan kilang kayu adalah tempat memproses untuk menjadi kayu yang akan dijual;
- Panglung kayu dan kilang kayu terletak di bangunan yang berbeda namun dalam satu lokasi tanah yang dihibahkan oleh Ummi Kasum kepada Leut Inseun;
- Panglung kayu dan kilang kayu adalah milik Nani yang merupakan anak Keumala Iman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat kapan dibangun rumah semi permanen tersebut;
- Saksi tidak ingat kapan Keumala Iman dan Geuchik Puteh tinggal di rumah semi permanen tersebut yang pasti setelah tahun 1985;
- Setahu Saksi yang memberi dana untuk membangun rumah semi permanen tersebut adalah Nani Erlinda (Penggugat II) yang merupakan anak kandung Keumala Iman dan Geuchik Puteh;
- Saksi tidak melihat saat rumah semi permanen tersebut dibangun karena Saksi biasanya pulang setahun sekali;
- Saksi pertama kali ke lokasi tanah sengketa setelah menikah namun belum punya anak, Saksi menikah tahun 1982 lalu punya anak tahun 1984, dalam kurun waktu tersebut rumah semi permanen yang ditinggali Keumala Iman dan Geuchik Puteh sudah dibangun atas dasar dana yang diberikan anak Keumala Iman dan Geuchik Puteh yang bernama Nani;
- Saksi tidak mengetahui darimana sampai mana yang ukuran 60 meter maupun yang 30 meter dan juga Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Saya tidak pernah melihat akta hibah sebagaimana bukti P-1 tersebut;
- Sebelumnya tanah tersebut ditinggali oleh Mak Mesjid/ Keumala Iman dan Pak Mesjid/ Geuchik Puteh namun tidak ada permasalahan terkait tanah tersebut, kemudian setelah meninggal Mak Mesjid dan Pak Mesjid baru terjadi permasalahan terkait tanah sengketa ini;
- Mak Mesjid/ Keumala Iman tidak perlu ijin untuk tinggal di rumah tersebut karena milik orangtuanya Mak Mesjid yaitu Leut Inseun;
- Rumah yang ditinggali Mak Mesjid/ Keumala Iman adalah rumah yang baru dibuat;
- Duluan meninggal Mak Mesjid/ Keumala Iman baru kemudian Pak Mesjid/Geuchik Puteh;
- Saksi pergi takziah saat meninggal Pak Mesjid/ Geuchik Puteh di rumah anak Pak Mesjid yaitu di rumah Kak Ros atau yang bernama Yusniar yang terletak di sebelah lokasi tanah sengketa;
- Setahu Saksi, sejak sakit Pak Mesjid/ Geuchik Puteh sudah pulang ke rumah anaknya yaitu Kak Ros/Yusniar;
- Kak Ros/Yusniar memiliki rumah di sebelah lokasi tanah sengketa sejak setelah menikah;
- Saksi mengenal Amir Hamzah yaitu anak nomor dua dari H. Nyak Nah dan Umni Kasum;
- Saksi tidak mengenal Nyak Adam, Mahmud Basyah dan Abi Said;
- Saksi tahu T. Cut Adek pernah menjabat camat di Nagan Raya sewaktu Saksi masih SD;
- Saksi tidak mengenal Alfiansyah (Turut Tergugat I), Nuriah, M. Yunus, Nursiah, Rosinah dan Dian Anita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengenal Ainon dan juga tidak mengenal Reni Lahenda;
- Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Leut Inseun, ibu Saksi yang mengetahui secara detail hubungan tersebut;
- Mak Mesjid adalah Keumala Iman, sedangkan Pak Mesjid dulu dipanggil Geuchik puteh;
- Dahulu sebelum Mak Mesjid/ Keumala Iman dan Pak Mesjid/ Geuchik Puteh meninggal Saksi sering datang atau melewati ke lokasi objek sengketa karena merupakan wilayah desa tersebut adalah kampung halaman Saksi;
- Saat ini bangunan rumah semi permanen yang ditinggali Mak Mesjid/ Keumala Iman dan Pak Mesjid/ Geuchik Puteh sudah dihancurkan;
- Saksi hanya mendapatkan informasi dari orang kampung bahwa rumah Mak Mesjid/ Keumala Iman yang ada di lokasi objek sengketa tersebut dihancurkan dan sudah dilaporkan oleh pihak keluarga Alm. Leut Inseun ke aparat desa namun tidak ada respon;
- Kalau dahulu ketika masih ada rumah Mak Mesjid/ Keumala Iman, Saksi sangat sering datang untuk berkunjung hingga tidak terhitung;
- Saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa saat meninggal Pak Mesjid/ Geuchik Puteh sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Pak Mesjid/ Geuchik Puteh adalah abang dari Bapak Saksi;
- Saat meninggal Pak Mesjid/ Geuchik Puteh, Saksi melihat bangunan rumah tersebut masih ada, saat meninggal Mak Mesjid/Keumala Iman Saksi juga ada pulang ke kampung dan melihat bangunan rumah tersebut masih utuh;
- Setahu Saksi tanah tersebut tidak ada bersengketa karena sudah sekitar 30 tahun tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Para Pengugat, hingga baru saat ini ada permasalahan terkait kepemilikan tanah dari pihak lawan;
- Saksi tidak mengetahui nama asli dari anak-anak Keumala Iman dengan Geuchik Puteh namun sehari hari dipanggil antara lain Kak Lis, Kak Ros, Bang Firdaus, Nani, dan Alm. Janibal;
- Setahu Saksi, Tanah lokasi rumah Keumala Iman dengan Geuchik Puteh tersebut asal usulnya adalah tanah yang dihibahkan oleh Ummi Kasum kepada Leut Inseun yang merupakan orang tua dari Keumala Iman;
- Hubungan Keumala Iman dengan Leut Inseun seperti anak dan ibu;
- Ummi Kasum yang merupakan istri dari H. Nyak Nah adalah pemberi hibah dan yang menerima hibah adalah Leut Inseun;
- Keumala Iman adalah anak kandung Leut Inseun dan Geuchik Puteh yang merupakan suami dari Keumala Iman adalah menantu Leut Inseun;
- Saksi tinggal di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Saksi tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Ummi Kasum dan Leut Inseun;
- Kak Fatimah yang tinggal di Banda Aceh, Amir Hamzah, Fauziah, Kak Fatimah, Bang Faisal, Fadiya, Dedek kecil;
- Ummi Kasum bukan anak dari Leut Inseun;
- Saksi pernah bertemu dengan Ummi Kasum dan Leut Inseun;
- Anak dari Leut Inseun adalah Abdullah Satri dan Keumala Iman;
- Ummi Kasum adalah menantu, Leut Inseun adalah mertua, jadi menantu memberikan hibah kepada mertua;
- Suami dari Ummi Kasum adalah H. Nyak Nah;
- Ibu dari H. Nyak Nah adalah kakak kandung dari Leut Inseun jadi hubungannya adalah H. Nyak Nah adalah keponakan dari Leut Inseun;
- Saksi hanya mengetahui tanah tersebut pernah dihibah namun tidak tahu alasan pemberian hibah tersebut;
- Pihak keluarga Saksi yang memberitahu Saksi tentang hibah tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah objek sengketa tersebut;
- Saksi mengetahui luas tanah tersebut dari Bang Firdaus adik dari Kak Ros;
- Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
- Saksi tidak mengenal Halimah;
- Saksi mengenal Amir Hamzah yang merupakan anak dari Ummi Kasum dengan H. Nyak Nah;
- Saksi tidak ingat kapan pertama kali ke lokasi tanah sengketa;
- Saat Saksi pulang ke kampung Desa Pante Ceuremen, Saksi melihat Pak Mesjid/Geuchik Puteh dan Mak Mesjid/ Keumala Iman sudah membuat rumah semi permanen dan Saksi juga mendengar informasi anak Mak Mesjid/Keumala Iman yang bernama Nani yang membangun rumah tersebut, kemudian ada panglung kayu, kilang kayu, pohon rambutan, pohon jambu dan pohon lainnya;
- Saat Saksi melihat bangunan rumah semi permanen, kilang kayu, panglung kayu dan beberapa pohon tersebut dalam keadaan sudah ditinggali oleh anaknya Leut Inseun yaitu Keumala Iman dalam artian sudah dihibahkan namun Saksi tidak ingat tahunnya;
- Saksi tidak tahu terkait Amir Hamzah pernah menyurati kampung terkait tanah sengketa tersebut karena ada permasalahan;
- Saat terakhir kali Saksi ke lokasi tanah sengketa saat meninggal Pak Mesjid sekitar jam lima pagi, Saksi melihat rumah masih ada, kalau panglung Saksi tidak memperhatikan masih ada atau tidak, pohon rambutan dan kelapa masih ada;
- Setahu Saksi, setelah meninggal Leut Inseun, tanah tersebut diberikan kepada Keumala Iman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Keumala Iman ada atau tidaknya menjual tanah yang dimilikinya;
- Setahu Saksi Panglung dan kilang terletak di dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Saudara Firdaus saat dahulu dalam perjalanan ke Banda Aceh bersama Saksi pernah mengatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Keumala Iman sudah dihibahkan oleh Umami Kasum kepada Leut Inseun dengan ukuran sekitar 30 x 60 meter;
- Saksi mengenal Nyak Neh dan Saksi pernah bertemu ibu dari Nyak Neh bahkan saat meninggal ibu dari Nyak Neh Saksi datang untuk takziah namun Saksi lupa nama dari ibu Nyak Neh;
- Saksi hanya tahu Turut Tergugat I adalah Geuchik Desa Pante Ceuremen yang menjabat saat ini, namun Saksi tidak pernah berhubungan dengan Turut Tergugat I baik berbicara atau berinteraksi;
- Saksi tidak ingat kapan adanya panglung di lokasi objek sengketa tersebut;
Menimbang, bahwa Saksi Maswati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Setahu Saksi persidangan ini menyangkut sengketa perkara tanah yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
 - Saksi mengetahui tentang sengketa ini dari Sdri. Nani Erlinda;
 - Luas tanah objek sengketa tersebut adalah panjang 60 meter dengan lebar 30 meter;
 - Dari jalan Jeuram menuju ke sungai lebarnya 30 meter, kemudian menuju ke belakang panjangnya 60 meter, Tanah tersebut langsung berbatasan dengan jalan menuju ke sungai dengan mengarah ke Latong;
 - Dahulu saat Saksi masih tinggal di lokasi tanah objek sengketa, bagian belakang berbatasan dengan kebun kosong sedangkan bagian samping berbatasan dengan rumah Nurdin;
 - Saksi pernah tinggal di rumah yang terletak di lokasi objek sengketa milik nenek Keumala Iman pada tahun 2005 sampai 2006;
 - Saksi pernah tinggal di lokasi objek sengketa pada tahun 2005 sampai 2006 karena Saksi mengelola keuangan panglung kayu milik Sdr. Nani Erlinda;
 - Panglung kayu terletak di samping rumah yang ditinggali oleh Keumala Iman dan Harun Puteh;
 - Setahu saksi memang ada kilang kayu yang terletak di sebelah panglung kayu namun Saksi tidak mengetahui apakah letak kilang tersebut masuk atau tidak ke dalam lokasi tanah objek sengketa;
 - Rumah tersebut milik Keumala Iman dengan Harun Puteh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tinggal di rumah tersebut lagi karena diterima bekerja di program P2KP;
- Pada tahun 2019 Saksi pernah melihat barang-barang milik Keumala Iman seperti TV, kasur dan beberapa barang lainnya terletak di jalan sehingga Saksi berfikir rumah tersebut akan direnovasi;
- Tidak, Saksi tidak melihat siapa yang mengeluarkan barang-barang milik Keumala Iman tersebut;
- Tidak, Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Nani Erlinda ataupun anak dari Keumala Iman lainnya terkait barang-barang yang diletakkan di jalan;
- Seingat Saksi, Keumala Iman meninggal sekitar tahun 2017 atau 2018;
- Harun Puteh sudah duluan meninggal baru kemudian Keumala Iman;
- Saksi masih sering datang mengunjungi Keumala Iman dan Harun Puteh meskipun sudah pindah dari rumah tersebut;
- Sebelum tinggal di lokasi objek sengketa Saksi sudah pernah ke lokasi objek sengketa karena sebelumnya Saksi bersekolah di SMP 4 Jeuram dan Saksi tinggal di rumah Yusniar Puteh yang merupakan anak dari Harun Puteh dan Keumala Iman yang terletak di dekat lokasi objek Sengketa;
- Saksi bersekolah di SMP 4 Jeuram pada tahun 1994 kemudian setelah lulus Saksi melanjutkan SMA di Banda Aceh;
- Setahu Saksi, tahun 1994 belum ada bangunan di lokasi objek tanah sengketa tersebut, yang ada hanya kebun yang dikerjakan oleh Bapak Darwis Adam yang merupakan suami dari Yusniar Puteh anak dari Keumala Iman;
- Awalnya ada kilang kayu tahun 2001, kemudian adanya panglung kayu baru kemudian dibangun rumah yang ditinggali oleh Keumala Iman dan Harun Puteh;
- Rumah yang ditinggali Keumala Iman dan harun Puteh dibangun tahun 2005 dan Saksi yang mengelola keuangan pembangunan rumah tersebut;
- Saat ini Saksi mengetahui sudah ada rumah yang berada di bagian belakang objek sengketa yang sudah ditinggali oleh orang maupun yang sedang dibangun di dalam objek sengketa namun dahulu tahun 2005 belum ada kedua rumah tersebut;
- Selama Saksi tinggal di lokasi objek sengketa dari tahun 2005 sampai 2006 Saksi tidak pernah mendengar terkait sengketa tanah tersebut;
- Tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa selain Keumala Iman dan Harun Puteh serta Darwis Adam suami dari Yusniar Puteh yang menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga Leut Inseun dengan Nyak Neh;
- Saksi tidak mengenal Reni Lahenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Fajri Arsah, Saksi menyebut Fajri adalah Si ayi anak wawak;
- Saksi tidak mengenal Doserment;
- Orang yang tinggal di rumah Keumala Iman dan Harun Puteh antara lain Keumala Iman, Harun Puteh, Saksi, serta anak dari Nani Erlinda yang bernama Heri;
- Saksi hanya mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Darwis Adam menantu dari Keumala Iman;
- Pada tahun 2005 Saksi pertama kali tinggal di panglung bersama Keumala Iman dan Harun Puteh selama enam bulan, baru kemudian rumah semi permanen milik Keumala Iman dan harun Puteh dibangun berdasarkan dana yang diberikan oleh Sdri. Nani Erlinda (Penggugat II) yang mana Saksi tahu karena Saksi juga merupakan pengelola keuangan untuk membangun rumah tersebut;
- Ukuran rumah semi permanen tersebut berukuran 6 meter x 10 meter;
- Rumah semi permanen tersebut dibuat selama enam bulan;
- Saksi bertugas membayar tukang, bayar material dan mengelola keuangan pembangunan rumah semi permanen tersebut;
- Selama pembangunan rumah tersebut tidak ada yang komplain atau tidak setuju dengan pembangunan rumah sei permanen tersebut;
- Setahu saksi tanah tersebut milik Keumala Iman;
- Keumala Iman yang mengatakan sendiri kepada Saksi bahwa tanah tersebut milik Keumala Iman;
- Saksi saat masih SMP sering mencabut sayur di kebun yang digarap Darwis Adam kemudian saksi menanyakan kepada Keumala Iman "Nek, apa tidak marah orang Bapak Darwis adam berkebun disitu?", Keumala Iman menjawab "tidak ada yang marah karena itu punya nenek semua";
- Saksi tidak mengenal Nyak Neh;
- Keumala Iman dua bersaudara yaitu dengan Abdullah Satri;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Abdullah Satri memiliki tanah di objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak pernah diceritakan cara mendapatkan tanah objek sengketa tersebut;
- Panglung kayu terletak di samping rumah berjarak sekitar 20 meter;
- Kilang kayu terletak di seberang jalan dan berada di luar tanah objek sengketa;
- Di dalam lokasi objek sengketa hanya ada panglung kayu, rumah semi permanen, pohon kuini, pohon kelapa dan pohon pisang;
- Saudara Darwis Adam menggarap lahan yang berada ditengah antara rumah dengan panglung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengenal Leut Inseun, Ummi Kasum, Amir Hamzah;
- Setelah ada rumah semi permanen yang dibangun sudah tidak ada lagi yang berkebun;
- Saat ini di lokasi objek sengketa tinggal pondasi rumah serta panglung dan kilang sudah tidak ada lagi;
- Saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa tahun 2019;
- Saksi tidak mengetahui Keumala Iman menjual tanah atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Sdr. Firdaus menjual tanah yang berada di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Safwan, Samsiah Juned dan Noval Fuadi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-6 yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. T-1 fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 199/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah T Baswedan, S.H., M.Kn;
2. T-2 fotokopi dari fotokopi Surat Daftar Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum nama Nyak Neh dan Kemalaiman;
3. T-3 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan dari H. Amir Hamzah kepada Keuchik Desa Pante Ceuremen, tanggal 28 November 2001;
4. T-4 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanah dari Mahmud Basyah, tanggal 17 Juni 2022;
5. T-5 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanah dari Abi Said, tanggal 17 Juni 2022;
6. T-6 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli antara Hj. Keumala Iman dengan Nuriah Basyah, No. 97/SNG/2009, tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Seunagan H. Agusdi, S.Sos;

Menimbang, bahwa Saksi Safwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Setahu Saksi, persidangan ini tentang sengketa tanah yaitu tanah yang diberikan oleh Nyak Nah kepada Halimah dan Leut Inseun;
- Hubungan Leut Inseun dengan Nyak Nah adalah sepupu;
- Nyak Nah menikah dengan Ummi Kasum;
- Leut Inseun menikah dengan Nyak Kamal;
- Leut Inseun dan Halimah adalah sepupu dari Nyak Nah;
- Saksi tidak mengetahui alasan pemberian tanah oleh Nyak Nah kepada Leut Inseun dan Halimah;
- Anak kandung Luet Inseun dengan Nyak Kamal adala Keumala Iman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdullah Satri adalah anak kandung dari Nyak Kamal atau anak tiri dari Leut Inseun;
- Suami Keumala Iman adalah Puteh Harun;
- Saksi tidak mengenal istri Abdullah Satri;
- Saksi tidak mengenal Cut Hasniar;
- Halimah punya anak namanya Nyak Neh, dan Nyak Neh punya anak namanya Dossermen (Tergugat I);
- Saksi hanya mengetahui batas-batas tanah setelah adanya pembagian ke Tergugat I;
- Saksi tidak mengetahui bagian sebelah mana yang diberikan kepada Halimah dan bagian sebelah mana yang diberikan kepada Leut Inseun;
- Saksi melihat Nyak Neh sudah berkebun di tanah objek sengketa sejak tahun 1982;
- Setahu Saksi pada tahun 1982 tanah tersebut sudah diberikan kepada Halimah dan Leut Inseun;
- Saksi tidak pernah melihat Leut Inseun atau anak Leut Inseun berkebun di tanah lokasi objek sengketa;
- Setelah tahun 1989 Saksi jarang ke lokasi objek sengketa tetapi masih tinggal di Jeuram;
- Geuchik tempat tinggal Saksi adalah Geuchik Gampong Jeuram, sementara lokasi objek sengketa mempunyai Geuchik sendiri yaitu Geuchik Desa Pante Ceuremeun;
- Saksi jarang ke lokasi objek sengketa dari tahun 1989 sampai tahun 2000;
- Setahu Saksi, Nyak Neh meninggal tahun 1991;
- Saat Saksi menemani Tergugat I ke rumah Amir Hamzah sudah terjadi keributan antara Tergugat I dengan Keumala Iman makanya Tergugat I meminta Amir Hamzah untuk menyelesaikan sehingga dibuatkan satu surat dari Amir Hamzah yang ditujukan kepada kepala desa Lhok Pante Ceuremeun untuk menyelesaikan masalah tanah yang dihibahkan oleh Nyak Nah selaku ayah kandung dari Amir Hamzah kepada Leut Inseun dan Halimah tersebut;
- Saksi jarang ke lokasi tanah objek sengketa sejak tahun 2001;
- Setahu Saksi dari informasi orang-orang bahwa bangunan yang dibangun di lokasi tanah objek sengketa tahun 2005 tersebut adalah bangunan yang dibangun oleh Incong untuk kantor pengolahan kayu;
- Incong hanya mempunyai hubungan dengan anak Keumala Iman yaitu Yaman Firdaus karena Yaman Firdaus bekerja dengan Incong;
- Tempat pengolahan kayu bukan terletak di lokasi tanah objek sengketa melainkan di seberangnya atau di lokasi kantor keuchik saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keumala Iman tinggal kantor yang dibangun tersebut setelah usaha pengolahan kayu tidak ada lagi;
- Saksi tinggal di Meulaboh Kabupaten aceh Barat dari tahun 1994 sampai 2008;
- Setelah tahun 2008 setelah Saksi pindah lagi ke Jeuram, Saksi tidak melihat lagi keumala Iman di lokasi tanah sengketa;
- Setahu Saksi Keumala Iman meninggal tahun 2019 di rumah anaknya yang bernama Yusniar dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari lokasi tanah sengketa;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan bangunan yang ditinggali Keumala Iman kosong;
- Setahu Saksi tahun 2008 masih ada bangunan yang ditinggali oleh Keumala Iman tersebut, namun Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya orang yang tinggal di bangunan tersebut;
- Setahu Saksi dua tahun yang lalu bangunan tersebut sudah menjdi reruntuhan atau sudah dihancurkan;
- Keributan atau sengketa antara Doseermen/Tergugat I dengan Yaman Firdaus disebabkan Tergugat I menganggap bahwa tanah lokasi bangunan tersebut adalah haknya sehingga meruntuhkan bangunan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana suami Keumala Iman meninggal dunia;
- Setahu Saksi hanya Tergugat I yang meruntuhkan bangunan tersebut;
- Tergugat I sudah menjual tanah dari Tergugat I yang merupakan bagian dari objek sengketa tersebut kepada Sdri. Reni Lahenda yang merupakan istri dari Tergugat II;
- Dasar penjualan tanah bagian Tergugat I kepada Istri Tergugat II adalah sporadik yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah pihak kampung atau aparat desa yang membagi tanah objek sengketa menjadi dua bagian;
- Saksi tidak mengetahui Keumala Iman setuju atau tidak atas hasil musyawarah tersebut;
- Sporadik tersebut yang dimiliki Tergugat I;
- Setahu Saksi sporadik atas nama Keumala Iman tidak diterbitkan dan Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saat ini di tanah bagian Keumala Iman terdapat bangunan Nuriah yang lokasi tanah bangunan tersebut dibeli Nuriah dari Keumala Iman;
- Saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli tanah tersebut antara Keumala Iman dengan Nuriah;
- Saksi tidak mengetahui kapan bangunan tersebut dibangun oleh Nuriah;
- Yulia Yunalita adalah Geuchik pante Ceuremeun yang menjabat sebelum Geuchik saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Mahmud Basyah yang pernah menjabat sebagai Geuchik Desa Pante Ceuremeun;
- Nursiah, Rosina, Odisma, Erni Effridar, Irianizar, Dian Anita dan Rita Heryanti adalah saudara kandung dengan Tergugat I;
- Saat Surat Amir Hamzah dibuat yang menjabat Geuchik adalah Geuchik Usman;
- Saksi mengenal Abi Said dan mengenal T. Tjoet Adek yang pernah menjabat Camat Seunagan;
- Amir Hamzah adalah anak dari Nyak Nah;
- Geuchik Mud atau Mahmud Basyah pernah mengatakan kepada Saksi bahwa keliru tanda tangan yang di Akte Hibah tersebut karena dikira oleh Geuchik Mud surat Akte tersebut membagi dua bagian yaitu untuk Halimah dan Leut Inseun, namun ternyata tidak dan juga Akte tersebut dibawa kepada Geuchik Mud pada saat malam hari untuk dimintai tanda tangan;
- Abi said ada di musyawarah tingkat Polsek dan ada keputusan tanah dibagi dua, sebagian milik Keumala Iman yang merupakan bagian yang dihibah oleh Nyak Nah kepada Leut Inseun) dan sebagian milik Tergugat I yang merupakan bagian yang dihibah oleh Nyak Nah kepada Halimah;
- Saksi mengenal Alfiansyah yang merupakan Geuchik Desa Pante Ceuremeun saat ini namun tahun 2011 juga pernah menjabat Geuchik;
- Saksi melihat sendiri surat tersebut karena Saksi menemani Tergugat I dan Odisma untuk datang ke rumah Amir Hamzah menggunakan mobil Saksi ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
- Saksi menemani Tergugat I dan Odisma ke rumah Amir Hamzah pada tahun 2001;
- Saksi pernah ke lokasi objek sengketa setelah tahun 2001;
- Pada tahun 2005 dibangun sebuah bangunan di sebelah timur namun awalnya itu bukan ditujukan untuk rumah melainkan perkantoran yang dibangun oleh seseorang yang bernama Incong;
- Lokasi yang terlihat sama namun untuk bangunannya Saksi tidak mengetahui karena hanya tampak sisa reruntuhan;
- Lokasi bangunan tersebut terletak di lokasi tanah Tergugat I;
- Pada tahun 2001 Saksi belum mengetahui tentang hibah dari Ummi Kasum kepada Leut Inseun;
- Saksi mengetahui tentang hibah dari Ummi Kasum kepada Leut Inseun sekitar empat tahun yang lalu saat permasalahan di tingkat Polsek saat anak dari Keumala Iman yang membawa surat Akta Hibah dan juga Saksi mengetahui dari Geuchik Mud;
- Benar Akta hibah tersebut yang dibawa anak Keumala Iman ke Polsek dan akta tersebut ditanda tangani oleh Geuchik Mud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geuchik Mud di Polsek saat itu yang bernama Mahmud Basyah;
- Keumala Iman tidak pernah berkebun di lokasi objek sengketa;
- Keumala Iman pernah di lokasi objek sengketa pada tahun 2005 sampai 2006;
- Tergugat I keberatan saat Keumala Iman tinggal di lokasi objek sengketa;
- Karena lokasi tersebut dihibahkan selain dihibahkan kepada Leut Inseun juga dihibahkan kepada Halimah yang merupakan nenek dari Tergugat I;
- Hibah kepada Tergugat I tersebut tidak ada bukti surat tetapi omongan dari orang tua terdahulu;
- Tergugat I sudah memiliki akte tanah tersebut yang dibuat di Notaris;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut;
- Tanah yang menjadi sengketa dalam persidangan ini adalah termasuk bagian tanah milik Nyak Neh orang tua dari Tergugat I;
- Objek sengketa terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi tidak mengetahui seluruh luas tanah objek sengketa, tetapi hanya mengetahui luas tanah milik Nyak Neh yang berada di dalam objek sengketa dengan ukuran 32 meter x 36 meter;
- Saksi hanya mengetahui batas tanah dari milik Nyak Neh yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah Nuriah, sebelah timur berbatas dengan jalan kantor keuchik, sebelah selatan berbatas dengan Jalan pabrik karet dan sebelah utara berbatas dengan tanah Ainon;
- Jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 500 meter;
- Saksi mengenal orang tua dari Penggugat I dan II yaitu Keumala Iman yang merupakan anak dari Inseun;
- Saksi hanya mengenal nama saja dari Ummi Kasum tetapi kalau orangnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi hanya mengenal nama saja dari Nyak Nah tetapi kalau orangnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Setahu Saksi hubungan Nyak Nah dengan Ummi Kasum adalah suami istri;
- Setahu Saksi tidak ada hubungan antara Inseun dengan Ummi Kasum, yang ada hubungan antara Inseun dengan Nyak Nah yaitu Sepupu;
- Anak Inseun hanya satu yaitu Keumala Iman;
- Saksi mengenal Abdullah Satri yaitu anak dari Nyak Kamal;
- Inseun adalah ibu tiri dari Abdullah Satri;
- Saksi mengenal Halimah yaitu Ibu dari Nyak Neh;
- Hubungan Inseun dengan Halimah adalah adik kakak, sedangkan hubungan Nyak Nah dengan Halimah dan Inseun adalah sepupu;
- Anak halimah adalah Nyak Neh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyak Neh dengan Nyak Nah adalah orang yang berbeda;
- Dossermen/ Tergugat I adalah anak kandung dari Nyak Neh;
- Saksi mengetahui hubungan-hubungan keluarga tersebut dari orang-orang tua termasuk dari Nyak Neh;
- Nyak Neh mendapatkan tanah yang berada di dalam objek sengketa dari ibunya yaitu Halimah dan Halimah mendapatkan tanah tersebut karena diberikan oleh Nyak Nah;
- Setahu Saksi Nyak Nah memberikan tanah kepada Halimah karena bersaudara;
- Setahu saksi tanah yang diberikan oleh Nyak Nah kepada Halimah adalah tanah milik Nyak Nah;
- Nyak Nah ada memberikan tanah kepada Inseun, Halimah dan beberapa orang yang bekerja kepada Nyak Nah;
- Setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Inseun dan Halimah;
- Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan oleh Nyak Nah kepada Inseun dan Halimah dari Nyak Neh dan perangkat desa yaitu Geuchik Mud;
- Saksi tidak pernah mendengar dari anak Nyak Nah tentang tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Inseun dan Halimah;
- Tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tadi adalah tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yang merupakan cucu dari Halimah, sedangkan yang diberikan kepada Inseun berada disebelah timur tanah Tergugat I atau berdampingan dengan tanah tersebut;
- Sejak tahun 1982 yaitu sejak Saksi kelas 2 SMP sudah bermain-main ke lokasi objek sengketa;
- Saat itu Nyak Neh ada berkebun di lokasi objek sengketa;
- Nyak Neh menanam timun, sayuran dan ada batang rambutan di lokasi tersebut;
- Saksi pernah bertemu dengan Nyak neh tahun 1982 tersebut;
- Setahu Saksi Keumala Iman tahun 1982 tinggal di Jeuram;
- Setahu Saksi, Keumala Iman tidak berkebun di lokasi objek sengketa tahun 1982;
- Sampai tahun 1989 Nyak Neh masih berkebun di lokasi tersebut;
- Nyak Neh tinggal di lokasi berbeda dengan objek sengketa, Nyak Neh tinggal di Jeuram, sedangkan berkebun di desa Pante Ceureumeun;
- Saksi melihat sendiri Nyak Neh berkebun di lokasi objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat keumala Iman berkebun di lokasi tersebut dari 1982 sampai 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pulang sekolah Saksi selalu melewati lokasi objek sengketa untuk bermain di lokasi yang lain;
- Setelah tahun 1982 Saksi tidak mengetahui lagi siapa yang berkebun di tanah objek sengketa karena tidak pernah ke lokasi tanah objek sengketa lagi;
- Saksi mengenal Amir Hamzah dan Saksi mengetahui tentang surat yang dibuat oleh Amir Hamzah;
- Surat tersebut tentang menyuruh menyelesaikan antara Keumala Iman dengan Nyak neh mengenai tanah sebagai warisan dari Nyak Nah kepada Inseun dan Halimah, Surat tersebut disampaikan kepada Geuchik Lhok Pante Ceuremeun untuk diselesaikan atau dibagi dua;
- Saksi pernah melihat surat tersebut yang diberikan langsung oleh Amir Hamzah selaku anak dari Nyak Nah;
- Saksi mengetahui tentang surat penagihan pajak tersebut;
- Sebelum sengketa ini masuk ke pengadilan, sengketa tentang tanah tersebut sudah ada sehingga Tergugat I dan Odisma meminta bantuan Saksi untuk meminjamkan mobil Saksi untuk pergi ke rumah Amir Hamzah di Meulaboh dan kemudian Saksi yang menyupiri mobil tersebut;
- Tergugat I dan Odisma meminta untuk diselesaikan masalah sengketa tanah antara Keumala Iman dengan Nyak Neh, sehingga Amir Hamzah menuliskan surat tersebut untuk disampaikan kepada Geuchik Lhok Pante Ceuremeun untuk diselesaikan masalah sengketa tanah antara Keumala Iman dengan Nyak Neh;
- Sudah disampaikan Surat dari Amir Hamzah tersebut kepada Geuchik Pante Ceuremeun;
- Tidak ada penyelesaian sengketa tanah setelah disampaikan surat tersebut;
- Setahu Saksi dari Geuchik Mud, daftar pajak tersebut adalah daftar pajak PBB yang ditujukan kepada Nyak Neh karena memiliki tanah di lokasi Lhok Pante Ceuremeun dan juga ada penagihan kepada Kemala Iman karena ada juga memiliki tanah di lokasi Lhok Pante Ceuremeun;
- Geuchik Mud adalah Geuchik/ kepala desa Desa Pante Ceuremeun saat itu;
- Geuchik Mud pernah menceritakan asal tanah milik Nyak Neh dan tanah Keumala Iman;
- Saat ini ada bangunan Nuriah dan bangunan Reni di lokasi objek sengketa;
- Sebelum perkara ini masuk ke pengadilan, sengketa ini ada musyawarah Polsek, kemudian pihak Penggugat setelah tiga kali dipanggil oleh Polsek namun tidak hadir untuk musyawarah sehingga pihak Polsek beserta aparat desa mengambil keputusan yaitu satu sisi adalah milik Keumala Iman dan satu sisi lagi dari tanah itu Nyak Neh yang punya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keumala Iman tidak pernah berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Setahu Saksi tidak ada yang melarang atau protes terkait Nyak Neh berkebun di lokasi tanah objek sengketa;
- Saksi hanya menunggu di luar rumah Amir Hamzah karena Saksi yang menyupiri mobil saat pergi menuju ke rumah Amir Hamzah di Meulaboh, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan di dalam rumah Amir Hamzah terkait masalah tanah sengketa tersebut;
- Saksi pertama kali melihat Akte Hibah Ummi kasum kepada Leut Inseun sebagaimana bukti P-1 saat musyawarah di tingkat Polsek;
- Setahu Saksi dari Mahmud Basyah dan Abi Said, tanda tangan Mahmud Basyah dan Abi Said di Akte Hibah tersebut keliru atau tidak sah karena tanah tersebut sebenarnya peruntukan berdua yaitu untuk Halimah dengan Leut Inseun dan Akte Hibah tersebut dibawa ke masing-masing rumah Mahmud Basyah dan Abi said pada malam hari untuk dimintai tanda tangan;
- Mahmaud Basyah ataupun Abi Said tidak menyebutkan kepada Saksi siapa yang membawa Akta Hibah Ummi Kasum kepada Leut Inseun tersebut;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidak menjual sebagian tanah yang berada di belakang dari lokasi sengketa;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya bidang tanah lain yang sudah dijual oleh Keumala Iman selain bidang yang dijual ke Nuriah;

Menimbang, bahwa Saksi Samsiah Juned dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Persoalan tanah sengketa ini muncul sejak Keumala Iman menjual bagian tanah objek sengketa yang di sebelah barat, setelah itu muncul persoalan antara Doseermeen dengan Keumala Iman;
- Terdapat bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Tergugat II dan istrinya Reni Lahenda;
- Tanah lokasi bangunan rumah yang sedang dibangun Tergugat II dan isterinya Reni Lahenda sudah dibeli dari Tergugat I;
- Saksi tidak ingat kapan rumah semi permanen tersebut sudah tidak ada lagi;
- Amir Hamzah tidak datang saat musyawarah desa tentang tanha sengketa, Amir Hamzah hanya mengirimkan surat kepada Geuchik Desa Pante Ceuremeun untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa tersebut;
- Saksi mengenal Reni Lahenda yang merupakan istri dari Tergugat II;
- Setahu saksi Umni Kasum istri dari Nyak Nah;
- Nyak Adam adalah bapaknya Darwis Adam suami dari Yusniar Puteh/ Penggugat I;
- Saksi mengenal T. Tjoet Adek yang merupakan mantan camat Seunagan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal M. Yunus karena mempunyai tanah di dekat lokasi tanah sengketa;
- Saksi mengenal Alfiansyah yang merupakan Geuchik Desa Pante Ceuremeun saat ini;
- Setahu Saksi tidak ada panglong kayu atau kilang kayu di dalam lokasi tanah sengketa;
- Ayah Saksi yang bernama Muhammad Juned menjadi Geuchik selama 35 tahun yaitu sejak Saksi belum lahir Ayah Saksi sudah menjadi Geuchik Pente Ceuremeun;
- Saksi lupa tahun meninggalnya Nyak Neh namun yang pasti Nyak Neh meninggal sebelum Saksi menikah pada tahun 1986, sehingga Nyak Neh meninggal tahun 1986 ke bawah;
- Selama tahun 1986 sampai 2005 tanah tersebut terbengkalai;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah semi permanen yang ditinggal Keumala Iman pada tahun 2005;
- Setahu Saksi dahulu hanya ada bangunan rumah semi permanen yang ditinggali Keumala Iman, tidak ada bangunan atau tempat untuk menjual-jual kayu di lokasi sengketa tersebut;
- Keumala Iman tinggal bersama suaminya yaitu Keurani Puteh di rumah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya orang lain selain Keumala Iman dan Keurani Puteh yang tinggal di rumah semi permanen tersebut;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Keumala Iman dan Keurani Puteh memiliki usaha jual-jual kayu;
- Saksi berpikir Keumala Iman bisa tinggal di tanah sengketa tersebut karena hasil musyawarah keluarga;
- Ayah Saksi yaitu Geuchik Muhammad Juned meninggal dunia tahun 1991;
- Setahu Saksi duluan meninggal suami Keumala Iman yaitu Keurani Puteh baru meninggal Keumala Iman;
- Setahu Saksi, Keumala Iman meninggal tanggal 18 Juli 2019;
- Saksi tidak terlalu ingat berapa lama Keumala Iman tinggal di rumah semi permanen tersebut, namun yang Saksi ketahui rumah dibangun tahun 2005 sampai 2006 kemudian Keumala Iman tinggal di rumah tersebut sampai sakit;
- Jarak keumala Iman sakit sampai meninggal duniaa tidak terlalu lama;
- Dahulunya da rumah berbentuk panggung tetapi tidak terlalu tinggi semi permanen di lokasi tanah tersebut;
- Saat Saksi remaja belum ada rumah semi permanen tersebut;
- Lokasi tanahnya benar dengan lokasi tanah sengketa namun reruntuhannya Saksi tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi rumah tersebut berbentuk panggung, dan setelah rusak baru kemudian dibangun rumah yang mempunyai pondasi;
- Keumala Iman yang tinggal di rumah semi permanen tersebut;
- Keumala Iman tinggal di rumah semi permanen tersebut tahun 2005 sampai 2006;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan karena disebutkan dalam musyawarah dengan aparaturnya gampong, di kantor Camat dan Kantor Polsek;
- Saksi mengikuti musyawarah di tingkat Polsek namun saat itu belum ada hasil berupa pembagian tanah;
- Di tingkat Polsek ada hadir Doseermeen dari pihak Halimah dan dari pihak lain hadir Alm. Firdaus dari pihak Keumala Iman atau Leut Inseun;
- Awalnya Saksi tidak mau menandatangani sporadic Tergugat I, namun karena Geuchik Mahmud Basyah dan Abi Said mengatakan tidak sah tanda tangan mereka di surat Akte Hibah Umami Kasum karena mengira tanah dibagi menjadi dua kepemilikan namun nyatanya tidak maka Saksi baru menandatangani surat sporadic milik Tergugat I tersebut;
- Mahmud Basyah datang saat musyawarah di tingkat desa dan Mahmud Basyah sendiri yang menceritakan tentang tanda tangan beliau yang dianggap tidak sah di Akte Hibah Umami Kasum kepada Leut Inseun;
- Saksi tidak mengetahui kapan Nyak Neh meninggal dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah lokasi sengketa setelah Nyak Neh meninggal;
- Saksi ikut menandatangani surat sporadic milik Tergugat I;
- Setahu Saksi persidangan ini menyangkut sengketa perkara tanah yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi sering melewati ke lokasi objek sengketa karena objek sengketa melewati jalan kantor keuchik;
- Setahu Saksi objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan Nuriah, utara berbatasan dengan Ainul Mardiah, Timur berbatasan dengan jalan kilang karet, selatan berbatasan dengan jalan kantor keuchik;
- Ukuran tanah sengketa ke arah utara ukurannya 32,40 meter dan ke arah timur 36 meter;
- Saat ini Saksi tidak menjadi aparaturnya desa namun dahulu Saksi tokoh perempuan dalam Tuha Peut selama dua periode yaitu dari tahun 2006 sampai 2021;
- Ayah Saksi yang bernama Muhammad Juned pernah menjadi Geuchik Desa Pante Ceuremen;
- Saksi mengenal Keumala Iman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leut Inseun adalah ibu dari Keumala Iman;
- Suami Keumala Iman adalah Keurani Puteh (nama panggilan);
- Setahu Saksi anak Keumala Iman ada lima, nama panggilannya yang Saksi tahu yaitu Alm. Babang, Firdaus, kak Lis, Nani, Yusniar;
- Ayah Keumala Iman adalah Guh Kamal;
- Saksi tidak mengetahui anak selain Keumala Iman;
- Ayah Tergugat I adalah Nyak Neh;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari Nyak Neh karena banyak;
- Ibu dari Nyak Neh adalah Halimah;
- Saksi tidak mengetahui suami dari Halimah;
- Halimah dengan Leut Inseun adalah saudara kandung;
- Saksi tidak mengenal Ummi Kasum;
- Saksi tidak mengenal Nyak Nah tapi pernah mendengar namanya yang mempunyai hubungan dengan Leut Inseun dan Halimah yaitu sepupu;
- Saksi mengetahui tentang Let Inseun, Halimah dan Nyak nah tersebut dari orang tua (Ayah) Saksi yang merupakan mantan Geuchik;
- Setahu Saksi dari ayah Saksi ada banyak tanah milik Nyak Nah di desa Pante Ceuremeun dibeberapa lokasi, termasuk di lokasi sengketa saat ini ada, di belakang rumah Geuchik ada jugadan ada juga yang dikasih untuk orang karena Nyak Nah tersebut sifatnya Dermawan;
- Setahu saksi tanah tersebut sudah menjadi milik Dossermeen/Tergugat I yang didapat dari Nyak ayahnya yaitu Nyak Neh dan Nyak Neh mendapat Nyak Nah;
- Setahu Saksi dari ayah Saksi, Nyak Nah memberikan tanah kepada orang tua Nyak Neh yaitu Halimah;
- Saksi tidak mengetahui alasan pemberian tanah oleh Nyak Nah kepada Halimah;
- Saksi pertama kali ke lokasi tanah sengketa saat remaja namun lupa tahunnya;
- Saat pertama kali ke lokasi objek sengketa, Saksi melihat kebun milik Nyak Neh dan Saksi melihat sendiri Nyak Neh berkebun menanam sayuran, rambutan dan juga langsung;
- Lokasi berkebun Nyak Neh berada di belakang lokasi yang Saksi sebutkan batasnya tadi yaitu sebelah barat;
- Setahu Saksi sekitar empat atau lima tahun Nyak Neh berkebun namun Saksi tidak ingat tahunnya yang pasti sebelum tsunami tidak berkebun lagi;
- Saksi tidak melihat Keumala Iman berkebun di lokasi tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi dari cerita Ayah Saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Nyak Neh yang dikasih oleh Nyak Nah;
- Saksi tidak mengetahui kapan Ayah Saksi menjadi Geuchik karena sejak Saksi belum lahir sampai remaja ayah Saksi sudah menjadi Geuchik;
- Saksi diceritakan karena ayah Saksi tidak punya anak laki-laki sehingga saksi selalu dibawa oleh Ayah Saksi dan ayah Saksi selalu menceritakan kepada Saksi;
- Ayah Saksi menceritakan tentang tanah objek sengketa saat berada di rumah;
- Jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 100 meter;
- Lokasi tanah sengketa terlihat dari rumah Saksi;
- Saksi ikut menandatangani surat sporadik milik Tergugat I;
- Saksi ikut menandatangani karena merupakan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang awalnya dari Kantor Camat, kemudian ke Polsek baru kemudian dilimpahkan ke tingkat desa yang hasilnya tanah sengketa tersebut dibagi dua yaitu sebagian milik Dossermeen dan sebagian lagi milik Keumala Iman;
- Tanah itu awalnya pemberian dari Nyak Nah kepada Halimah dan Leut Inseun;
- Halimah mempunyai anak yaitu Nyak Neh dan Nyak neh mempunyai anak yaitu Dossermeen, sedangkan Leut Inseun mempunyai anak yaitu Keumala Iman;
- Saksi pernah melihat surat yang dibuat Amir Hamzah yang merupakan anak dari Nyak Nah yang ditujukan kepada Geuchik Pante Ceuremeun, isinya menyuruh menyelesaikan tanah sengketa tersebut;
- Saksi mengenal Mahmud Basyah yang merupakan mantan Geuchik Desa Pante Ceuremeun;
- Geuchik Mahmud Basyah pernah bercerita tentang ada orang yang memberikan surat kepada Geuchik Mahmud Basyah untuk ditandatangani dan telah ditandatangani oleh Geuchik Mahmud Basyah, namun Geuchik Mahmud Basyah mengira surat tersebut menyatakan tanah sengketa tersebut dibagi dua antara Leut Inseun dengan Halimah, tetapi pada kenyataannya semua dinyatakan milik Leut Inseun sehingga Geuchik Basyah mengatakan tidak setuju dengan tanda tangan yang diberikannya;
- Surat tersebut dibawa ke rumah Geuchik Mahmud Basyah saat malam hari, namun Geuchik Mahmud Basyah tidak menyebutkan kepada Saksi siapa orang yang membawa surat tersebut;
- Abi said juga mengatakan ada orang yang memberikan surat kepada Abi Said untuk ditandatangani dan telah ditandatangani oleh Abi Said, namun Abi Said mengira surat tersebut menyatakan tanah sengketa tersebut dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua antara Leut Inseun dengan Halimah, ternyata semua dinyatakan milik Leut Inseun sehingga Abi Said mengatakan tidak setuju dengan tanda tangan yang diberikannya;

- Surat tersebut dibawa ke rumah Abi Said saat malam hari, namun Abi Said tidak menyebutkan kepada Saksi siapa orang yang membawa surat tersebut;
- Saksi memang benar menandatangani surat bukti T-1 selaku Saksi;
- Mahmud Basyah dan Abi Said yang tanda tangannya terdapat dalam sporadik Tergugat I sebagaimana bukti surat T-1 adalah orang yang sama yang mengatakan tidak setuju dengan tanda tangan di surat yang menyatakan seluruh tanah dihibah kepada Leut Inseun;
- Saksi pernah melihat surat dari Amir Hamzah tentang sengketa tanah tersebut saat berada di Polsek;
- Surat yang dimaksud oleh Mahmud Basyah dan Abi Said yang keliru ditandatangani pada malam hari tersebut adalah Akta Hibah dari Ummi Kasum kepada Leut Inseun;
- Saat ini ada bangunan rumah Reni Lahenda;
- Dosermeen mengambil bagian tanah sengketa yang bagian timur karena bagian barat sudah dijual Keumala Iman sehingga Dosermeen mengambil bagian yang lainnya;
- Di bagian barat tanah sengketa ada bangunan rumah Nuriah;
- Rumah Yusniar/ Penggugat I anak dari Keumala Iman tidak berbatas dengan lokasi tanah objek sengketa;
- Nyak Nah juga memberikan tanah kepada Yusuf Hamidi yang berlokasi di dekat rumah Yusniar/ Penggugat I, namun tidak tahu bentuk pemberian tersebut hibah atau bukan;
- Sebelah barat dari lokasi tanah objek sengketa merupakan bagian yang dihibah oleh Nyak Nah kepada Leut Inseun orang tua dari Keumala Iman;
- Saksi tidak tahu ada atau tidaknya sisa tanah dari tanah yang dihibahkan Nyak Nah kepada Leut Inseun setelah ada bagian yang dijual oleh Keumala Iman;
- Saudara Firdaus hadir saat musyawarah di Polsek, tetapi tidak hadir saat di kantor desa;
- Firdaus atau Yaman Firdaus adalah orang yang sama yaitu anak dari Keumala Iman;
- Setahu Saksi dari orang tua Saksi, tanah sengketa tersebut dibagi dua antara Keumala Iman dengan Tergugat I, kemudian karena Keumala Iman sudah menjual bagian yang dibelakang kepada Nuriah maka Tergugat I mengambil bagian yang di depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual Keumala Iman kepada Nuriah;
- Saksi tidak mengetahui dasar penjualan tanah oleh Keumala Iman kepada Nuriah;

Menimbang, bahwa Saksi Nouval Fuadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Objek sengketa terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah tersebut 3 (tiga) hari yang lalu dari Tergugat I;
- Dari tahun 1979 sampai 1986 Saksi tinggal di Desa Pante Ceuremen, kemudian Saksi melanjutkan SMA ke Banda Aceh, lalu akhir tahun 1988 Saksi pulang ke Desa Pante Ceuremen setelah tamat SMA, kemudian sekitar dua bulan kemudian Saksi langsung ke Yogyakarta untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan hingga tahun 2006, sekitar tiga bulan kemudian Saksi langsung menikah dan tinggal di Desa Kuta Paya;
- Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan selain Incong yang berada di kantor pemasaran kayu saat membayar atau menyerahkan uang pembelian kayu dari panglung kayu tersebut;
- Incong tidak tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat Darwis Adam atau Suami Penggugat I berkebun di lokasi tanah sengketa;
- Saksi hanya mendengar Keumala Iman pernah tinggal di lokasi tanah sengketa sekitar lima tahun yang lalu saat Saksi pulang dari bekerja di Pidie;
- Saksi tidak pernah menanyakan alasan Keumala Iman tinggal di lokasi tanah sengketa karena setahu Saksi Keumala Iman bersaudara dengan Nyak Neh sehingga tidak ada permasalahan;
- Saksi hanya mengetahui antara Nyak Neh dengan keumala Iman ada hubungan saudara namun Saksi tidak tahu hubungan keluarga yang seperti apa;
- Saksi baru mengetahui permasalahan tanah sengketa ini baru tiga hari yang lalu dari Tergugat I saat Tergugat I menanyakan tentang siapa pemilik dari tanah sengketa tersebut;
- Reni Lahenda dan Fajri Arsah/ Tergugat II adalah suami istri;
- Tanah Nuriah ada di bagian barat dan ada rumah yang dibangun di tanah Nuriah tersebut namun dahulu lokasi tanah Nuriah juga lokasi kebun Nyak Neh;
- Bangunan atau rumah milik Reni Lahenda dibangun di sebelah utara berbatasan dengan tanah Ainon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak kantor pemasaran di bagian tengah tanah dari arah depan jalan ke sungai;
- Pondok tempat istirahat Nyak Neh saat berkebun terletak di pinggir berbatas dengan tanah Nuriah dari sebelah barat;
- Tempat mengaji Tengku Wen atau tempat Saksi mengaji terletak di seberang jalan kantor keuchik atau bersebarangan dengan jalan ke arah sungai;
- Kilang padi terletak di dekat tempat mengaji Saksi dan setahu Saksi semua tanah di seberang jalan Kantor Keuchik atau seberang tanah sengketa adalah milik Nyak Nah;
- Dahulu di belakang tanah Ainon atau sebelah barat tanah Ainon berbatas dengan tanah Bacah Panglaot;
- Nyak Neh yang membuat pondok untuk istirahat di atas tanah sengketa;
- Saksi tidak mengetahui tahun berapa bangunan rumah Nuriah tersebut dibangun;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidak hubungan antara Nuriah dengan Keumala Iman atau Nyak Neh;
- Nyak Neh yang mengelola kilang padi milik Nyak Nah;
- Saksi tidak mengenal Nyak Kamal maupun Halimah;
- T. Cut Adek adalah mantan camat Seunagan yang menjabat sekitar tahun 1990-an;
- Saksi pernah mendengar bahwa saudara Amir Hamzah merupakan anak dari Nyak Nah;
- Nyak adam orang tua dari Darwis Adam atau suami Penggugat I;
- Abi Said adalah Imum atau Tengku meunasah di Desa Pante Ceuremen;
- Mahmud Basyah adalah mantan Geuchik Desa Pante Ceuremen atau sering dipanggil Geuchik Mud;
- Saksi tidak mengenal Abdullah Satri;
- Alfiansyah adalah Geuchik Desa Pante Ceuremen saat ini, namun dahulu juga mantan Geuchik Desa Pante Ceuremen;
- Setahu saksi, Mahmuddin adalah kadus (kepala dusun);
- Saat ini Ainon sudah meninggal dunia, akan tetapi Nuriah masih hidup;
- Samsiah adalah tetangga rumah orang tua Saksi;
- M. dan adalah Tengku di desa Pante Ceuremen;
- Jalan ke sungai dengan jalan pabrik karet adalah jalan yang sama, dahulu jalan tersebut bernama jalan Nyak Nah Hamzah, kemudian berumah menjadi jalan ke sungai lalu saat ini adalah jalan pabrik karet;
- Jalan KUD dengan jalan Kantor Keuchik adalah jalan yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa akhir tahun 2006 untuk membeli kayu dan saat ini hanya lewat-lewat saja lokasi tanah sengketa tersebut;
- Saksi hanya mengetahui batas saat ini tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Kebun yang dikelola Nyak Neh lebih luas dari yang dikuasai Tergugat I sekitar ditambah satu kali luas lagi dari yang dikuasai Tergugat I;
- Dahulu semua area kebun tersebut dikelola oleh Nyak Neh termasuk bagian yang dikuasai Tergugat I, namun batas untuk yang dahulu Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi mengetahui sebelah barat dari tanah yang dikuasai Tergugat I berbatas dengan tanah Nuriah karena Saksi melihat Ibu Nuriah tinggal di sebelah barat tanah sengketa tersebut;
- Nyak Neh tinggal di Jeuram yang berbatas dengan Desa Pante Ceuremen;
- Tidak ada lagi pohon kelapa yang ditanam oleh Nyak Neh tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengapa pohon-pohon kelapa tersebut tidak ada lagi di lokasi tanah sengketa;
- Dahulu saat Saksi masih kecil sering berbincang dengan Nyak Neh namun tidak pernah membicarakan masalah tanah sengketa tersebut, Saksi hanya membicarakan tentang melukis karena Nyak Neh pandai melukis dan Saksi suka melukis;
- Nyak Neh sudah meninggal namun Saksi tidak mengetahui persisnya tahun berapa Nyak Neh meninggal dunia;
- Anak Nyak Neh antara lain Alm. Bang Wen, Dosser meen/ Tergugat I dan ada beberapa lain namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Saksi tidak pernah pulang selama kuliah di Yogyakarta dari tahun 1988 sampai 2006;
- Pada tahun 2006 masih ada pohon kelapa di lokasi tanah sengketa;
- Saksi tidak menanyakan kepada Incong siapa pemilik dari panglung kayu dan kantor pemasaran kayu tersebut saat membayar kayu yang Saksi beli di lokasi tanah sengketa pada tahun 2006;
- Saat ini tidak ada lagi panglung kayu tersebut di tanah sengketa dan Saksi tidak ingat tahun berapa panglung tersebut tidak ada lagi di lokasi tanah sengketa;
- Saat ini juga ada bangunan rumah ibu Reni Lahenda di tanah sengketa tersebut;
- Saat ini tidak ada bangunan di tengah tanah sengketa tersebut;
- Orang tua Penggugat I adalah Keumala Iman dan Puteh;
- Saksi pernah bertemu dan mengobrol dengan Orang tua Penggugat I;
- Orang tua Penggugat I tinggal di Desa Kuta Baro perbatasan dengan Jeuram;
- Setahu Saksi luas tanah sengketa tersebut sekitar 30 meter x 30 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan ke sungai, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa, sebelah utara berbatas dengan tanah Alm. Ainon, dan sebelah barat berbatas dengan tanah Nuriah;
- Setahu saksi, tanah yang Saksi sebutkan batas-batas tersebut milik Orang tua Tergugat I yaitu Nyak Neh;
- Saksi melihat sendiri Nyak Neh berkebun di lokasi tanah tersebut sejak Saksi kelas IV Sekolah Dasar karena dahulu Saksi selalu melewati tanah sengketa dan masuk ke lokasi tanah sengketa untuk memetik buah kelapa muda dan jambu kaca kepada Nyak Neh saat pergi mengaji;
- Saksi lahir dan tinggal di Pante Ceuremeun, setelah menikah baru kemudian Saksi tinggal di Desa Kuta Paya;
- Jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Dari tahun 1979 sampai 1986 Saksi masih melihat Nyak Neh berkebun di lokasi tanah sengketa, kemudian Saksi ke Banda Aceh untuk melanjutkan sekolah;
- Dari tahun 1979 sampai 1986 Saksi hanya melihat tanaman yang ditanam oleh Nyak Neh dan ada pondok istirahat di tanah sengketa tersebut;
- Saksi melihat ada sayur-sayuran, buah kelapa, buah jambu kaca, buah jambu bol dan buah langsung;
- Tidak ada yang berkebun selain Nyak Neh selama tahun 1979 sampai 1986 di lokasi tanah tersebut;
- Pada akhir tahun 1988 Saksi pulang ke Desa Pante Ceuremen dari Banda Aceh setelah tamat SMA, kemudian Saksi ada melihat Nyak Neh memetik kelapa muda di lokasi tanah sengketa;
- Nyak Neh mendapatkan tanah tersebut dari orang tua perempuan Nyak Neh namun Saksi tidak tahu namanya, dan orang tua Nyak Neh mendapatkan tanah tersebut dari Nyak Nah Hamzah;
- Saksi hanya mengetahui Nyak Neh pernah bekerja di kilang padi milik Nyak Nah;
- Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat sendiri tanah tersebut milik orang lain;
- Saksi mengenal Keumala Iman, akan tetapi tidak pernah melihat Keumala Iman berkebun di lokasi tanah sengketa;
- Saksi tidak pernah mendengar Keumala Iman keberatan saat Nyak Neh berkebun di lokasi tanah sengketa;
- Setelah tahun 1988 Saksi melanjutkan kuliah ke Yogyakarta dan pulang
- Di lokasi tanah sengketa tahun 2006 ada panglung kayu dan kantor pemasaran kayu, sehingga Saksi membeli kayu di tempat tersebut;
- Saksi tidak melihat Nyak Neh di lokasi tanah sengketa tahun 2006;
- Kantor pemasaran kayu tersebut berada di dalam lokasi tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masuk ke dalam kantor pemasaran kayu tersebut karena Saksi memberikan uang pembayaran kayu yang Saksi beli di kantor tersebut dan Saksi serahkan kepada orang yang bernama Incong;
- Saksi tidak mengetahui kantor pemasaran kayu tersebut milik Incong atau milik orang lain;
- Saksi tidak mengetahui tahun 2006 Nyak Neh masih atau tidak ke lokasi tanah sengketa;
- Saksi tidak pernah mendengar tentang Akta Hibah dari tanah sengketa tersebut;
- Saksi mendengar dari Ayah Saksi dan dari orang-orang tua di kampung seperti Tengku Abi dan Gechik Mud/Mahmud Basyah yaitu mantan Geuchik Desa Pante Ceuremen, yang mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut milik Nyak Neh;
- Keumala Iman dulunya tinggal di Desa Kuta Baro;
- Diatas tahun 2006, Saksi saksi pulang sekali-kali ke rumah orang tua ada melihat kantor pemasaran kayu tersebut sudah direnovasi seperti bentuk rumah tapi tidak mengetahui siapa yang tinggal di dalamnya;
- Saat ini ada bangunan baru di tanah sengketa tersebut, namun pohon sudah tidak ada lagi;
- Saksi hanya mengetahui nama saja Nyak Nah tapi tidak tahu orangnya;
- Saksi tidak mengenal Istri dari Nyak Nah;
- Nyak Nah memiliki banyak tanah di Desa Pante Ceuremen seperti tanah yang berbatasan dengan kantor keuchik juga adalah tanah Nyak Nah;
- Saksi tidak mengenal Ummi Kasum dan Leut Inseun;
- Setahu Saksi rumah Penggugat I tidak berbatas dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TTI-1 sampai dengan TTI-6 sebagai berikut:

- TTI-1 fotokopi dari fotokopi Akta Pemberian Hak Bersama, No : 199/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah T Baswedan, S.H., M.Kn.;
- TTI-2 fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 11.15.003.041.001-0071.0 tanggal 3 Januari 2022;
- TTI-3 fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah dari Mahmud Basyah, tanggal 17 Juni 2022;
- TTI-4 fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah dari Abi Said, tanggal 17 Juni 2022;
- TTI-5 fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan dari H. Amir Hamzah kepada Keuchik Desa Pante Ceuremen, tanggal 28 November 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TTI-6 fotokopi dari fotokopi Surat Daftar Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum nama Nyak Neh dan Kemalaiman;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan bukti surat TTII-1 sampai dengan TTII-2 adalah sebagai berikut:

- TTII-1 fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemberian Hak Bersama, Nomor 199/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah T Baswedan, S.H., M.Kn;
- TTII-2 fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli, Nomor 130/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah T Baswedan, S.H., M.K;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sama dengan bukti TTI-1 dan TTII-1, dan bukti T-6 sama dengan bukti TTII-2;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa terletak di Desa Pante Ceuremeun, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Objek perkara yang dimaksud Para Penggugat seluas 2.250 M² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), panjang 60 (enam puluh) meter dan lebar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima), sebelah utara sepanjang 60 meter berbatasan dengan tanah Tgk. Imum Daud, sebelah timur sepanjang 37,5 meter berbatasan dengan Jalan Ke Sungai, sebelah selatan sepanjang 60 meter berbatasan dengan Jalan Gudang KUD, dan sebelah Barat sepanjang 37,5 meter berbatasan dengan Tanah Nurdin, sebagiannya diakui sebagai milik Tergugat I;
- Objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat yang sebagiannya diakui Tergugat I sebagai milik Tergugat mempunyai luas 1.116 M², sebelah utara sepanjang \pm 32,40 m berbatasan dengan tanah Aion, sebelah selatan sepanjang \pm 32,40 m berbatasan dengan Jalan kantor Keuchik, sebelah timur sepanjang \pm 36 m berbatasan dengan Jalan Pabrik Karet, sebelah barat sepanjang \pm 36 m berbatasan dengan Tanah Nuriah;
- Sebagian tanah Tergugat I tersebut sebagiannya telah dijual kepada Reny Lahenda yang merupakan Istri Tergugat II, tepatnya pada bagian sisi utara yang berbatasan dengan tanah Aion;
- Terdapat bangunan rumah permanen di tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Reny Lahenda, dan bangunan tersebut dibangun oleh Tergugat II beserta keluarganya;
- Terdapat pondasi bangunan dan lantai serta sisa reruntuhan rumah pada objek sengketa, yang dulunya pernah ditinggali oleh orang tua Penggugat I dan Penggugat II;



- Pada bagian sisi barat objek sengketa terdapat bangunan rumah Saudari Nuriah, akan tetapi bangunan rumah tersebut di luar tanah yang diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait hak atas tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak atas tanah. Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ dengan panjang 60 m dan lebar 37,4 m, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tengku Imum Daud, sebelah timur berbatasan dengan Jalan ke Sungai, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gudang KUD, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Nurdin, berdasarkan Akta Hibah Nomor 05/II/SNG/1985 tertanggal 12 Februari 1985 atas nama Leut Inseun sebagaimana bukti P-1. Akan tetapi menurut Para Penggugat saat ini tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa membantah dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah milik Tergugat I dengan luas 1.116 M^2 (seribu seratus enam belas meter persegi), sebelah utara sepanjang $\pm 32.40 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah Ainon, sebelah selatan sepanjang $\pm 32.40 \text{ m}$ berbatasan dengan jalan kantor Keuchik, sebelah timur sepanjang $\pm 36 \text{ m}$ berbatasan dengan jalan pabrik karet, dan sebelah barat sepanjang $\pm 36 \text{ m}$ berbatasan dengan tanah Nuriah, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 199/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dihadapan T Baswedan, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Nagan Raya sebagaimana bukti T-1, TTI-1 dan TTII-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Tergugat I tidak pernah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II melainkan dijual kepada Saudari Leny Lahenda, dan Tergugat II hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan dan mendirikan bangunan di atas tanah Leny Lahenda yang dibeli secara sah dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I selaku Keuchik Pante Ceremeun menyatakan bahwa setahunya tanah yang dimaksud Para Penggugat merupakan tanah Tergugat I dan karena itu Turut Tergugat I menerbitkan surat-suratnya atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selaku Notaris yang membuat surat-surat tanah atas nama Tergugat I dan akta jual beli antara Tergugat I dengan Leny Lahenda menyatakan bahwa dirinya telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akta yang dibuatnya adalah sah secara hukum dan merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* Terhadap Para Tergugat;
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/ Obscuur Libel serta Tidak Sama dengan Tanah Milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan berkenaan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak berkaitan dengan bantahan terhadap pokok perkara (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2005, Halaman 418). Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan eksepsi atau tangkisan (*exceptief verweer*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, untuk membedakannya dengan sangkalan menyangkut pokok perkara (*verweer ten principale*) (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan ke-5, 2014, Halaman 168-169). Berdasarkan hal itu maka eksepsi yang termasuk jawaban terhadap pokok perkara haruslah ditolak, karena akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara sebagaimana ditentukan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 318 k/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002 “*eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, karena menyangkut objek perkara, yaitu apakah tanah tersebut merupakan tanah adat, ataukah tanah Negara, maka*



eksepsi ini sudah mengenai materi pokok sengketa, sehingga masalah hukum ini akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, telah diputus oleh Majelis dengan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2022/PN Skm;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in persona*, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan gugatan kabur (*obscur libel*), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Gugatan Para Penggugat *error in persona* terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan *error in persona* karena Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Menurut Para Tergugat bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebab Tergugat I hanya melakukan kegiatan atau pekerjaan di atas tanahnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan luas antara tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa seluas 2.250 m² dengan tanah milik Tergugat I seluas 1.166 m². Selain itu Para Tergugat menyatakan gugatan ini *error in persona*, karena tidak benar Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I dan tidak jelas tanah mana yang dibeli oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat tersebut dibantah Para Penggugat melalui repliknya yang menyatakan bahwa gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga bantahan dari Para Penggugat tersebut merupakan bagian dari pembuktian yang harus dibuktikan di dalam persidangan ini. Menyangkut dalil Para Tergugat yang menyatakan Tergugat II tidak benar membeli tanah dari Tergugat I dan tidak jelas tanah mana yang dibeli, Para Penggugat menyatakan berdasarkan pengakuan Turut Tergugat II bahwa akta jual beli yang dibuatnya adalah akta jual beli antara Tergugat I dengan Saudari Reni Lahenda;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat oleh karena Saudari Reny Lahenda merupakan istri dari Tergugat II maka berpedoman dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 108 KUHPerdata, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II selaku suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Lahenda merupakan orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangganya, dan karena itu gugatan ini sudah benar hanya ditujukan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam duplik dan kesimpulannya kembali menegaskan dalil bantahannya tersebut dengan mengatakan gugatan *error in persona* karena Para Penggugat menggugat Tergugat II yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Para Tergugat menyatakan Tergugat II tidak pernah melakukan jual beli atas tanah sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, dan dengan mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 28 Mei 1977 yang menyatakan "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*", Para Tergugat meminta gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam praktek dan yurisprudensi salah satu yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) adalah karena kekeliruan dalam menunjuk atau menyasar pihak yang diposisikan sebagai Tergugat atau dikenal sebagai *error in persona*. Konsekuensi dari kekeliruan tersebut akan menjadikan gugatan menjadi tidak relevan atau tidak terdapat korelasi antara subjek hukum yang dijadikan Tergugat dengan dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan, sebagaimana yurisprudensi di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1035 K/Sip/1973 tanggal 1975 "*Menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Peribadi tidak dapat diterima, karena Tatsuhiko Matsuda/ Tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co.Ltd, ia sebagai representative dapat digugat. Yang digugat dalam perkara ini Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama sebagai kuasa Shin Asahigawa Co.Ltd.....*"
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat*";
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/ Sip/ 1982 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi*" dsb.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Para Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara menguasai tanah



milik Para Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat I, yang kemudian tanah tersebut dikuasai dan didirikan bangunan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita tersebut Majelis berpendapat Para Penggugat sudah sangat jelas menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang didalilkannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dijadikannya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaitan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Tergugat I hanya melakukan kegiatan di atas tanahnya sendiri, dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan dengan perkara ini karena Tergugat II sama sekali tidak membeli tanah dari Tergugat II, Majelis berpendapat hal itu tidak meyangkut persoalan formil gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 162 RBG, melainkan sudah masuk ke dalam persoalan pokok perkara untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, sebagai bagian dari pembuktian yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam gugatan ini dan alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tentang *error in persona* ini haruslah ditolak;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya yang kemudian ditegaskan lagi pada duplik dan kesimpulannya Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan ahli waris Umami Kasum selaku penghibah tanah kepada Leut Inseun untuk mengetahui asal usul tanah sengketa. Di samping itu pula Para Tergugat menyatakan Ahli waris Nyak Neh haruslah disertakan dalam gugatan ini sebagai para pihak, karena asal usul tanah sengketa menurut Tergugat I berasal dari warisan Alm. Nyak Neh;

Menimbang, bahwa tidak itu saja Para Tergugat juga mendalilkan Saudari Reny Lahenda dan Saudari Nuriah sebagai pihak yang memiliki tanah di atas tanah sengketa harus pula disertakan di dalam gugatan, sebab tanah sengketa yang dalilkan oleh Para Penggugat lebih besar ketimbang tanah yang dimiliki Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan justru ahli waris dari Umami Kasum kecewa dengan perbuatan Tergugat I yang mengaku tanah sengketa merupakan punya Nenek Tergugat I yang diberikan kepada Ayah Tergugat I dan kemudian diakui sebagai milik Tergugat I, dan Para Penggugat menyatakan atas dasar apa orang tua Tergugat I mengakui tanah sengketa merupakan tanah miliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan gugatan ini tidak terdapat kurang pihak karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 108 KUHPerdara, Tergugat II selaku suami dari Reny Lahenda merupakan penanggungjawab dalam rumah tangganya, dan karena itu tidak perlu lagi mengajukan gugatan terhadap Saudari Reny Lahenda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan di atas tanah sengketa terdapat tanah Nuriah bahwa Para Penggugat di dalam replik, bukti-bukti maupun kesimpulannya sama sekali tidak membantah hal tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata dikenal azas *"Penggugatlah menentukan siapa yang digugat"* sebagaimana ditegaskan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971: *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan: siapa-siapa yang akan digugatnya"*. Namun tidak disangkal terdapat yurisprudensi yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan pihak lain sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 *"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Kaidah hukum yang dapat diambil pada yurisprudensi ini adalah gugatan dinyatakan kurang pihak karena tidak menggugat pihak lain yang krusial atau penting dalam penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan keberatan Para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan ahli waris dari Ummi Kasum dan ahli waris dari Nyak Neh, Majelis berpendapat dengan mengacu kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 bahwa Para Penggugatlah yang menentukan untuk menyertakan atau tidaknya atau tidaknya ahli waris Ummi Kasum dan Nyak Neh tersebut. Disertakannya ahli waris Ummi Kasum dan Nyak Neh sebagai pihak dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang krusial, dan tidak menghambat penyelesaian perkara ini secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Para Tergugat yang menyatakan disertakannya Ahli waris Ummi Kasum penting untuk mengetahui asal usul tanah sengketa, Majelis berpendapat hal tersebut tidaklah beralasan sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ahli waris Ummi Kasum tidak disertakan sebagai pihak, asal usul tanah sengketa tetap dapat dibuktikan melalui pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Jikapun ahli waris Ummi Kasum hendak dilibatkan dalam perkara ini, mereka dapat diposisikan sebagai Saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak tanpa harus mendudukkan mereka selaku Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Ahli waris Nyak Neh yang tidak harus dijadikan pihak dalam gugatan ini, sebab Para Penggugat sudah cukup jelas menguraikan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Menyangkut Tergugat I yang memperoleh tanah sengketa berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama sebagaimana bukti T-1/ TTI-1/ TTII-1, Majelis berpendapat hal itu bukanlah merupakan materi dari eksepsi, tetapi persoalan pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan seharusnya Saudari Reny Lahenda sebagai orang yang membeli tanah dari Tergugat I disertakan sebagai pihak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6/ TTII-1 berupa Akta Jual Nomor 130/ 2020, tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan Tergugat I menjual tanah kepada Reny Lahenda terletak di Dusun Mulia, Kecamatan Pante Cermin, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebelah utara berbatasan dengan tanah Ainon sepanjang 32, 40 m, sebelah selatan dengan Dossier Meen sepanjang 32,40 m, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan pabrik karet sepanjang 8 m dan sebelah barat dengan tanah Nuriah sepanjang 8 m, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Safwan membuktikan sebagian tanah sengketa yang diakui Tergugat I sebagai miliknya telah dijual kepada Saudari Reny Lahenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi Safwan, Samsiah Juned dan Nouval Fuadi yang kesemuanya dihadirkan oleh Para Tergugat bahwa terdapat bangunan rumah di atas tanah sengketa yang didirikan oleh Tergugat II bersama istrinya yang bernama Saudari Reny Lahenda;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan petitum ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 yang meminta Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan di atasnya, dan meminta agar untuk menyatakan Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan segala surat-surat termasuk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I cacat hukum dan batal demi hukum, Majelis berpendapat Saudari Reny Lahenda haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini, sebab tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyatakan surat-surat dan akta jual beli tersebut cacat hukum dan batal demi hukum tanpa melibatkan Saudari Reny Lahenda sebagai pihak yang membeli sebagian tanah sengketa dari Tergugat I. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Sip/ 1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa *“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan baik penjual maupun pembeli tanah sengketa harus disertakan dalam perkara *“Bahwa Tergugat II Pembanding mendailkan, bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima”*, maka disertakannya Reny Lahenda selaku pihak yang membeli sebagian tanah sengketa dari Tergugat I merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa keharusan Reny Lahenda disertakan sebagai pihak dalam perkara ini juga ditegaskan oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/ Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974 yang menyatakan *“Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT. tersebut sebagai tergugat atau turut tergugat”*, sebab akta jual beli sebagaimana bukti T-6 dan TII-2 yang diminta Para Penggugat untuk dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum tercatat atas nama Reny Lahenda;

Menimbang, bahwa dengan disertakannya Saudari Reny Lahenda tersebut tidak hanya sebagai jaminan bagi Para Penggugat agar di kemudian hari perkara ini tidak dipersoalkan lagi oleh Saudari Reny Lahenda, tetapi juga untuk memastikan apakah tanah yang dibeli oleh Reny Lahenda dari Tergugat I termasuk harta bersama dengan Tergugat II atau tidak. Apabila tanah termasuk harta bersama maka baik Tergugat II maupun Saudari Reny Lahenda terikat dengan keberadaannya, tetapi apabila tidak termasuk sebagai harta bersama maka tanah tersebut hanya terikat dengan Saudari Reny Lahenda;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan gugatan sudah ditujukan kepada Tergugat II selaku suami Saudari Reny Lahenda karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 108 KUHPdata bahwa Tergugat II selaku suami merupakan orang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis berpendapat Para Penggugat telah keliru dalam menghubungkan tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh istrinya, sebab bukan saja Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mewajibkan suami bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan istrinya. Tetapi berdasarkan azas "*lex posterior derogate legi priori*" dan "*lex specialis derogate lex generalis*" Pasal 108 KUHPdata tersebut telah dikesampingkan dan digantikan oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan masing-masing suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum "*Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diundangkan Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya sudah terlebih dahulu menyatakan salah seorang dari suami istri dapat bertindak sendiri, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 231 K/Sip/1956 tanggal 16 Desember 1957 yang menyatakan "*Gugatan untuk menuntut kembali barang gono-gini dari tangan pihak ketiga yang menguasainya secara tidak sah, tidak harus diajukan suami istri bersama, tetapi dapat diajukan oleh suami atau istri sendiri....*", dan putusan Nomor 904 K/ Sip/1973 tanggal 29 Oktober 1975 yang menyatakan "*Dalam mempertahankan gono-gini (harta bersama) terhadap orang ke tiga memang benar salah seorang suami istri dapat bertindak sendiri.....*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan Nuriah, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di atas tanah sengketa tepatnya pada bagian sisi barat terdapat tanah dan bangunan rumah permanen milik Saudari Nuriah. Hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Safwan, Samsiah Juned dan Nouval Fuadi serta bukti T-7 yang pada pokoknya menerangkan Almarhumah Keumala Iman yang merupakan Ahli waris Leut Inseun/ orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II/ Nenek Penggugat VI/ Bibi dari Penggugat III dan Penggugat IV telah menjual sebagian tanah sengketa kepada Saudari Nuriah;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 sebagaimana yang telah Majelis kemukakan sebelumnya, pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa haruslah disertakan sebagai sebagai Tergugat dan apabila tidak disertakan maka menjadikan gugatan tidak dapat diterima. Dengan berpedoman kepada



kaidah hukum yang terdapat di dalam yurisprudensi tersebut maka sudah semestinya Saudari Nuriah selaku pihak yang menguasai sebagian tanah sengketa dan mempunyai rumah di atasnya disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis dapat memahami maksud Para Penggugat tidak menyertakan Saudari Nuriah dalam perkara ini karena menurut Para Penggugat hanyalah Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum, bukan Saudari Nuriah. Namun hal tersebut menjadi *absurd* ketika dihadapkan kepada petitum ke-7 Para Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang di dalamnya termasuk tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Saudari Nuriah, sedangkan Para Tergugat tidak berkuasa atas Saudari Nuriah dan Saudari Nuriah juga bukanlah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dapat saja tidak menyertakan Saudari Nuriah karena menganggapnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, asal Para Penggugat di dalam petitumnya hanya meminta Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang dikuasai Para Tergugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelaslah gugatan Para Penggugat ini tidak memenuhi syarat formal karena tidak menyertakan Reny Lahenda sebagai pihak yang membeli sebagian tanah sengketa dari Tergugat I, dan Saudari Nuriah yang menguasai sebagian tanah sengketa dan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak memenuhi syarat formal maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka terhadap perkara pokoknya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijilverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skm tanggal 7 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Bagus Erlangga, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H.,M.H.

d.t.o.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Nelly Mulia Husma, S.H.,M.H.

1. Biaya pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan.....	:	Rp1.000.000,00;
4. Biaya pengiriman	:	Rp51.000,00;
5. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp1.200.000,00;
6. PNBP	:	Rp70.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.521.000,00;
(dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)		